

**IMPLEMENTASI *EXTRADITION TREATY BETWEEN
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA*
1992 DALAM PELAKSANAAN PENANGANAN
KASUS ADRIAN KIKI ARIAWAN**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:
RADEN RORO MOSLIMAH
NPM : 1306200339



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, Jam 12.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RADEN RORO MOSLIMAH
NPM : 1306200339
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA 1992 DALAM PENANGANAN PELAKSANAAN KASUS ADRIAN KIKI ARIAWAN

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
2. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
4. HARISMAN, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : RADEN RORO MOSLIMAH
 NPM : 1306200339
 PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
 JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI *EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA 1992* DALAM PENANGANAN PELAKSANAAN KASUS ADRIAN KIKI ARIAWAN

PENDAFTARAN : Tanggal 25 April 2017

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL


Diketahui
 Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
 NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
 NIDN: 0105016901


HARISMAN, S.H., M.H
 NIDN: 0103047302



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Amal, Cerdas dan Jujur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RADEN RORO MOSLIMAH
NPM : 1306200339
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI *EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA 1992* DALAM PENANGANAN PELAKSANAAN KASUS ADRIAN KIKI ARIAWAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 25 April 2017

Pembimbing I

Pembimbing II


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
NIDN: 0105016901


HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302



FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Keagamaan, Cerdas dan Sejujurnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raden Roro Moslimah
 NPM : 1306200339
 Program : Strata – I
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Bagian : Hukum Internasional
 Judul : IMPLEMENTASI *EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA* 1992 DALAM PENANGANAN PELAKSANAAN KASUS ADRIAN KIKI ARIAWAN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2017

Saya yang menyatakan



RADEN RORO MOSLIMAH

**IMPLEMENTASI *EXTRADITION TREATY BETWEEN
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA 1992* DALAM
PELAKSANAAN PENANGANAN KASUS ADRIAN KIKI ARIAWAN**

**ABSTRAK
RADEN RORO MOSLIMAH
NPM : 1306200339**

Ekstradisi adalah sebuah proses formal di mana seorang tersangka kriminal ditahan oleh suatu pemerintah dan diserahkan kepada pemerintah lain untuk menjalani persidangan atau tersangka tersebut sudah disidang dan ditemukan bersalah dan menjalani hukumannya. Ekstradisi merupakan pranata hukum yang umumnya sudah tua, sebab sudah dikenal pada zaman Yunani, Romawi dan Mesir Kuno. Praktik-praktik tentang pengambilan dan membawa kembali seorang pelaku kejahatan dari suatu Negara yang merupakan tempatnya melarikan diri dan mencari perlindungan ke Negara lain yang memiliki yuridiksi kriminal, sudah berulang-ulang dilakukan dengan cara dan prosedur yang sama di seluruh atau melarikan diri ke Negara lain demi menghindari hukuman di Negara asalnya menjadi alasan Pemerintah Republik Indonesia dan Australia untuk membuat perjanjian ekstradisi yang telah ditanda tangani dan disepakati pada tanggal 22 April 1992.

Metode penelitian di penulisan ini yang digunakan berupa sifat penelitian deskriptif analisis, yaitu sifat penelitian yang dimasukkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Data yang terkumpul kemudian di analisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan masalah atau keadaan sebagaimana adanya atau berdasarkan fakta-fakta yang ada. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

Berdasarkan hasil penelitian dari penulisan ini adalah perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia tidak bertentangan dengan hukum nasioanlnya masing-masing walaupun sisten hukum yang dianut oleh kedua Negara sangatlah berbeda, dan implementasi dari perjanjian ini sudah banyak diterapkan dalam beberapa kasus, contohnya dalam kasus korupsi Adrian Kiki Ariawan. Kendala dan hambatan dari proses pelaksanaan Adrian Kiki Ariawan adalah berbedanya sistem ekstradisi Republik Indonesia dan Australia, sehingga proes ekstradisi Adrian Kiki Ariawan berjalan sangat lambat.

Kata kunci : Ekstradisi, Adrian Kiki Ariawan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat beriring salam tidak lupa juga disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **IMPLEMENTASI *EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA 1992* DALAM PELAKSANAAN PENANGANAN KASUS ADRIAN KIKI ARIAWAN.**

Dengan selesainya skripsi ini, secara khusus dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih untuk kedua orang tua tercinta Ayahanda **Mohamed Mostari bin Ahmad** dan Ibunda **Sujia Lisma** yang telah melahirkan, membesarkan serta mendidik dengan penuh curahan kasih sayang sehingga dapat menjadi anak yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun dan selalu memberikan dukungan moral maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini dipersembahkan untuk mereka berdua, meskipun ini tidak dapat menggantikan pengorbanan dan segala sesuatu yang telah diberikan selama

ini. Demikian juga kepada kakanda **Raden Roro Mosliana** yang selalu memberikan motivasi dan doanya agar saya dapat menyelesaikan studi ini.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zainuddin, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Internasional, Dosen Penasehat Akademik dan Dosen Pembimbing I, yang selalu memberikan dukungan, perhatian dan motivasinya dalam mengiringi dan membimbing dalam setiap langkah pembuatan skripsi, sehingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak Harisman, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II, yang selalu memberikan perhatian, motivasi bimbingan serta saran sehingga skripsi ini selesai.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

8. Untuk **BIGBANG** dan **BTS** (방탄소년단) yang mana mereka telah membuat lagu-lagu yang selalu saya dengarkan disetiap tahap pembuatan skripsi ini dan membuat saya termotivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan di kelas A2 Siang dan D2 INTERNASIONAL terutama kepada **Indah Purnama Sari, Muhammad Fajar, Nanda Winardi, Septian Aulia, Fitri Ramadhani, Sarah Liza, Achnes Nafisah, Indah Sari, dan Ema Mailani Hasibuan**, yang telah memberikan semangat dan motivasinya kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini, dan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih atas semua kebaikan yang telah diberikan, semoga ALLAH SWT membalas kebaikan kalian. Mohon maaf atas kesalahan selama ini begitupun skripsi ini jauh dari sempurna. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua khususnya bagi ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, amin ya rabbal ‘alamin.

Wa’alaikum salam wr.wb.

Medan, April 2017
Penulis

RADEN RORO MOSLIMAH
1306200339

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Manfaat Penelirian.....	4
B. Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian.....	5
1. Sifat Penelitian.....	6
2. Sumber Data	6
3. Alat Pengumpul Data	7
4. Analisis Data	8
D. Defenisi Operasional.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Ekstradisi.....	10
B. Ekstradisi dalam Konteks Perjanjian-perjanjian Multilateral	25
C. Azas-azas Ekstradisi.....	29
D. Tahapan dalam Ekstradisi	33

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Ketentuan Hukum <i>Extradition Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia</i> 1992 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.....	35
B. Implementasi <i>Extradition Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia</i> 1992 dalam Pelaksanaan PenangananK asus Adrian Kiki Ariawan	61
C. Kendala dan Hambatan dalam Pelaksanaan Penanganan Kasus Adrian Kiki Ariawan.....	67
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	vii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Umumnya setiap Negara yang berdaulat mempunyai yuridiksi secara eksklusif dilingkungan wilayahnya sendiri yaitu kedaulatan wilayah (*territorialsovereignty*), tetapi yuridiksi semacam itu bukanlah merupakan yuridiksi yang mutlak, karena akan tergantung dari pembatasan-pembatasan tertentu yang diatur oleh hukum internasional. Negara mempunyai yuridiksi sepenuhnya untuk menghukum terhadap orang-orang yang berada di wilayah Negara itu yang melanggar hukum Negara. Namun seringkali hal itu tidak bisa dilakukan karena pelaku pelanggaran kejahatan itu telah melarikan diri (*fugitive*) ke wilayah yuridiksi Negara lain.¹

Ketidak mampuan sesuatu Negara untuk melaksanakan yuridiksinya di wilayah Negara lain dapat mengganggu tertib dan tegaknya hukum di Negara tersebut. Dalam situasi seperti ini sehubungan dengan adanya kepentingan bersama dalam membina tertib-tertib hukum dan keadilan, Negara-negara melakukan kerjasama internasional untuk menyerahkan pelaku kejahatan kepada Negara dimana kejahatan itu terjadi. Kesadaran di antara pengambil keputusan nasional mengenai kebutuhan sosial tentang kerjasama yuridiksi telah tercermin dalam praktek-praktek Negara untuk mengembalikan seorang yang dituduh atau yang telah dihukum karena melakukan kejahatan di Negara dimana seorang

¹Sumaryo Suryokusumo. 2010. *Hukum Pidana Internasional (Ekstradisi)*. Jakarta: PT. Tatanusa. Halaman 1.

pelaku kejahatan yang melarikan diri berasal. Penyerahan pelaku kejahatan tersebut dilakukan sesuai dengan permintaan resmi dan persyaratan-persyaratan yang tertuang di dalam persetujuan bersama yang kemudian dikenal sebagai “ekstradisi”.²

Kemudahan akses antar Negara memberikan kesempatan kepada pelanggar hukum untuk mencari tempat yang aman untuk menghindari penuntutan. Dengan demikian, diperlukan pengaturan ekstradisi untuk mengadili mereka.³

Umumnya ekstradisi adalah sebagai akibat hak asylum yaitu tujuan politik dan merupakan sarana untuk mencapai tujuan kekuasaan, namun pada saat ini ekstradisi dipraktekkan guna menembus batas wilayah Negara dalam arti agar hukum pidana nasional dapat diterapkan terhadap para penjahat yang melarikan diri ke Negara lain atau agar keputusan pengadilan terhadap seorang penjahat yang melarikan diri ke luar negeri dapat dilaksanakan.⁴

Apabila seorang yang dituduh sebagai pelanggar berada dalam wilayah bukan di Negara yang berusaha melakukan yuridiksi, metode hukum untuk menjamin kembalinya diadili di pengadilan adalah untuk memohon ekstradisinya. Tidak ada kewajiban ekstradisi apabila tidak ada perjanjian. Perjanjian ekstradisi

²*Ibid.*

³Imam Santoso. 2013. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Pustaka Reka Cipta. Halaman 130.

⁴NCB Interpol Indonesia. “Ekstradisi”, melalui www.interpol.go.id, diakses Minggu, 25 Desember 2016. Pukul 12.25 wib.

biasanya hanya berhubungan dengan kejahatan yang serius dan menentukan kewajiban yang sama terhadap kedua pihak yang berkepentingan.⁵

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Australia yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1994. Perjanjian ekstradisi antara pemerintah Republik Indonesia dan Australia bertujuan meningkatkan kerja sama dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan yaitu, dengan cara mencegah lolosnya pelaku tindak pidana dari tuntutan dakwaan dan pelaksanaan hukuman. Lolosnya pelaku tindak pidana tersebut dapat merugikan secara material. Hal ini terutama terjadi pada tindak pidana dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Salah satu contoh dari pelaksanaan perjanjian ekstradisi, yaitu kasus Adrian Kiki Ariawan mantan Direktur Utama PT. Bank Suryayang merupakan buronan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang telah merugikan uang Negara sebesar Rp. 1,9 Triliun yang melarikan diri ke Australia.

Kasus Adrian Kiki Ariawan ini muncul sejak tahun 1989-1998. Dia yang kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Bank Surya bersama-sama dengan kawan-kawannya telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara dengan menyalurkan kredit kepada 166 perusahaan/debitor, kelompok yang dibentuknya tanpa melakukan kegiatan operasional. Sebelum perkaranya disidangkan Adrian Kiki Ariawan bersama kawan-kawannya telah melarikan diri ke Australia.⁶

⁵Rebecca M.M. Wallace. 1993. *Hukum Internasional*. London: Sweet & Maxwell. Halaman 126.

⁶Sumaryo Suryokusumo. 2010. *Op.Cit.* Halaman 122.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Implementasi *Extradition Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia 1992* dalam Pelaksanaan Penanganan Kasus Adrian Kiki Ariawan”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan hukum ekstradisi menurut *Extradition Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia 1992* dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi?
- b. Bagaimana implementasi *Extradition Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia 1992* dalam pelaksanaan penanganan kasus Adrian Kiki Ariawan?
- c. Apa kendala dan hambatan dalam pelaksanaan penanganan kasus Adrian Kiki Ariawan?

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah masukan yang cukup baik di bidang hukum khususnya sebagai panduan dalam mengetahui pelaksanaan perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia melalui kasus korupsi BLBI yang dilakukan Adrian Kiki Ariawan.

- b. Secara praktis sebagai bahan masukan untuk para pihak yang berkepentingan sehingga dapat membantu dalam mengetahui pelaksanaan perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia melalui kasus korupsi BLBI yang dilakukan Adrian Kiki Ariawan.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum dari *Extradition Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia 1992* dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi.
2. Untuk mengetahui implementasi dari *Extradition Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia 1992*.
3. Untuk mengetahui kendala dan hambatan dalam proses ekstradisi Adrian Kiki Ariawan.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya⁷ yang dilakukan meliputi:

⁷Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum : Cetakan 3*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press). Halaman 43.

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penelitian deskriptif analisis dimasukkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁸Data yang terkumpul kemudian di analisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan masalah atau keadaan sebagaimana adanya atau berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dalam penelitian deskriptif dibutuhkan interpretasi atau analisis. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.⁹

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Data

⁸*Ibid.* Halaman 10.

⁹Adil Indonesia. "Tentang Metode Penelitian", melalui www.lp3madilindonesia.blogspot.co.id, diakses pada hari Rabu, 28 Desember 2016. Pukul 01.57 wib.

¹⁰Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 106.

sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari norma dasar, perundang-undangan, konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, dan hasil-hasil karya tulis dari para sarjana. Data sekunder yang diperoleh yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)¹¹ yang bersifat mengikat terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia, dan *Extradition Treaty between The Republic of Indonesia and Australia* 22 April 1992.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi¹² berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan buku lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.
- c. Bahan hukum tersier, yakni berupa bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia, bahan dari internet dan sebagainya.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data berupa *Library Research*(penelitian pustaka), yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari

¹¹*Ibid.* Halaman 47.

¹²*Ibid.* Halaman 54.

peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.¹³ Perpustakaan Daerah Sumatera Utara, Perpustakaan Kota Medan dan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Analisis Data

Analisis data berupa analisis kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata dan bukan bentuk angka, yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma dan pasal-pasal di dalam undang-undang maupun konvensi-konvensi yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dan dinyatakan secara deskriptif, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

D. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep-konsep khususnya yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi defenisi operasional adalah:

1. Hukum Internasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karenanya ditaati dalam hubungan antar Negara. Hukum Internasional biasa disebut sebagai hukum antar bangsa-bangsa.

¹³*Ibid.* Halaman 107.

2. Hukum Internasional Publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas Negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.¹⁴
3. Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu.¹⁵
4. Ekstradisi adalah penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal balik, atas seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana kejahatan (tersangka, tertuduh, terdakwa) atau atas seseorang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukannya (terhukum, terpidana), oleh Negara tempatnya melarikan diri atau berada atau bersembunyi, kepada Negara yang memiliki yuridiksi untuk mengadili atau menghukumnya, atas permintaan dari Negara tersebut dengan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan hukumannya.¹⁶
5. Implementasi merupakan pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga berbentuk dalam bentuk perintah atau keputusan, atau putusan pengadilan.¹⁷

¹⁴Mochtar Kusumaatmadja. 1990. *Pengantar Hukum Internasional Buku I-Bagian Umum*. Bandung: Bina Cipta. Halaman 1.

¹⁵Sefriani. 2016. *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press. Halaman 80.

¹⁶I Wayan Parthiana. 1990. *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.. Halaman 12.

¹⁷Aris Kurniawan. "9 Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli". melalui www.gurupendidikan.com, di akses pada hari Jum'at, 17 Maret 2017, Pukul 03.08 wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ekstradisi

Ekstradisi diartikan sebagai penyerahan kepada Negara lain atas permintaannya, seseorang yang diduga terlibat tindak kejahatan atau yang telah dijatuhi hukuman oleh sesuatu pengadilan dari sesuatu Negara karena melakukan kejahatan lainnya. Ada juga pengertian lain bahwa ekstradisi merupakan penyerahan seseorang penjahat yang diminta dari sesuatu Negara dimana seseorang tersebut ditemukan, ke Negara dimana orang yang dimintakan ekstradisinya dituduh atau telah dihukum karena sesuatu tindakan kejahatan. Sedangkan dalam Rancangan Konvensi yang dihasilkan oleh *Harvard Research* memberikan definisi ekstradisi lebih singkat yaitu sebagai penyerahan seseorang secara resmi kepada Negara lain untuk penuntutan dan penghukuman.¹⁸

Istilah ekstradisi menunjuk kepada proses di mana berdasarkan traktat atau atas dasar resiprositas suatu Negara menyerahkan kepada Negara lain atas permintaannya seseorang yang dituduh atau dihukum karena melakukan tindak kejahatan yang dilakukan terhadap hukum Negara yang menunjukkan permintaan, Negara yang meminta ekstradisi memiliki kompetensi untuk mengadili tertuduh pelaku tindak pidana tersebut.¹⁹

¹⁸Sumaryo Suryokusumo. 2010.*Op.Cit.* Halaman 8.

¹⁹J.G. Starke. 2001. *Pengantar Hukum Internasional: Edisi Kesepuluh bagian 2*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 469.

Istilah ekstradisi juga diartikan sebagai proses dimana menurut perjanjian atau atas dasar timbal balik (*reciprocity*), satu Negara menyerahkan kepada Negara lain atas permintaannya, seseorang yang dituduh melakukan atau yang terlibat tindak kejahatan yang melanggar hukum Negara peminta. Negara peminta mempunyai kewenangan untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut. Biasanya kejahatan itu dilakukan di wilayah atau di atas kapal berbendera Negara peminta dan pelaku kejahatan itu telah melarikan diri ke Negara lain. Permintaan untuk ekstradisi itu biasanya dimajukan dan dijawab melalui saluran diplomatik (*diplomatic channel*).²⁰

1. Ekstradisi Menurut Konvensi PBB

Setelah dikeluarkannya Resolusi Nomor 45/117 tentang *Model Treaty on Extradition*, pada tanggal 14 Desember 1990 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan atas kekhawatiran negara-negara di dunia akan ancaman dari kejahatan yang terorganisir maka pada tahun 2000 yang berlaku efektif pada tahun 2002 dalam pasal 16 mengatur tentang Ekstradisi:²¹

- a. Pasal ini akan berlaku pada kejahatan yang dicakup oleh Konvensi ini atau dalam kasus-kasus dimana suatu kejahatan yang ditunjuk dalam pasal 3, paragraf 1(a) atau (b), melibatkan sebuah kelompok kriminal terorganisir dan orang yang merupakan subyek dari permohonan untuk ekstradisi bertempat di wilayah Negara Anggota termohon. Asalkan kejahatan

²⁰Sumaryo Suryokusumo. 2010. *Op. Cit.* Halaman 9.

²¹Terjemahan dari *United Convention Against Transnational Organized Crime*, materi perkuliahan Konvensi Kejahatan Transnasional pada Program Pascasarjana Unpad, tahun 2006, halaman 22, melalui Zidan Syauqi Yudiana Assegaff. "Prinsip-Prinsip Ekstradisi dalam Hukum Pidana Internasional" melalui www.syauqiohzaidan.blogspot.co.id diakses Rabu, 28 Desember 2016, Pukul 01.07 wib.

dimana ekstradisi diupayakan dapat dihukum berdasarkan hukum dalam negeri Negara Anggota pemohon dan Negara Anggota Termohon (asas Kejahatan ganda).

- b. Jika permohonan untuk ekstradisi mencakup beberapa kejahatan serius terpisah, yang beberapa diantaranya tidak dicakup oleh pasal ini, Negara Anggota termohon dapat juga menerapkan pasal ini dalam hal kejahatan-kejahatan belakangan.
- c. Masing-masing dari kejahatan pada pasal ini berlaku, akan dianggap sebagai kejahatan yang dapat diekstradisi dalam traktat (perjanjian) ekstradisi yang ada kemudian di antara Negara-negara Anggota berusaha mencakup kejahatan-kejahatan seperti itu sebagai kejahatan yang dapat diekstradisi dalam setiap traktat (perjanjian) ekstradisi yang akan diadakan diantara mereka.
- d. Jika Negara Anggota yang membuat ekstradisi bergantung pada keberadaan traktat (perjanjian) menerima permohonan untuk ekstradisi dari Negara Anggota lainnya dimana Negara tersebut tidak mempunyai traktat (perjanjian) ekstradisidapat menganggap Konvensi ini sebagai basis legal (landasan hukum) untuk ekstradisi berkenaan dengan kejahatan pada pasal ini berlaku.
- e. Negara Anggota yang membuat ekstradisi bergantung pada keberadaan traktat (perjanjian) akan:
 - 1) Pada waktu penyerahan instrumen ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan atau pemasukan Konvensi ini, memberitahukan kepada

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa apakah mereka akan mengambil Konvensi ini sebagai basis hukum untuk kerjasama mengenai ekstradisi dengan Negara Anggota lain pada Konvensi ini; dan

- 2) Jika mereka tidak mengambil konvensi ini sebagai basis hukum untuk kerja sama mengenai ekstradisi, berupaya mencari perjanjian yang tepat untuk mengadakan traktat (perjanjian) mengenai ekstradisi dengan Negara Anggota lain pada Konvensi ini untuk mengimplementasikan pasal ini.
- f. Negara anggota yang tidak membuat perjanjian ekstradisi bergantung pada keberadaan traktat (perjanjian) akan mengakui kejahatan-kejahatan dimana pasal ini berlaku, sebagai kejahatan yang dapat diekstradisi diantara mereka sendiri.
 - g. Ekstradisi akan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang diatur oleh hukum dalam negeri Negara Anggota termohon atau oleh traktat (perjanjian) ekstradisi yang berlaku, termasuk antara lain, kondisi-kondisi dalam hubungan dengan persyaratan hukuman minimum untuk ekstradisi dan menjadi dasar yang mungkin digunakan Negara Anggota termohon untuk menolak ekstradisi.
 - h. Negara Anggota (bergantung pada hukum dalam negeri mereka), akan berusaha memperlancar prosedur-prosedur ekstradisi dan untuk menyederhanakan syarat-syarat pembuktian yang terkait dengan itu berkenaan dengan kejahatan dalam pasal ini berlaku.

- i. Tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum dalam negerinya dan traktat (perjanjian) ekstradisi, Negara Anggota Termohon setelah yakin bahwa keadaan-keadaan yang begitu pasti dan urgen dan atas permohonan Negara Anggota pemohon, diupayakan dapat membawa seseorang yang diekstradisi yang berada di wilayahnya ketahanan, atau mengambil langkah-langkah lainnya yang tepat untuk menjamin kehadirannya pada perkara ekstradisi.
- j. Negara Anggota yang dalam wilayahnya ditemukan pelaku kejahatan, jika Negara tersebut tidak mengekstradisi orang itu berkenaan dengan kejahatan tersebut dengan alasan bahwa orang yang dimintakan ekstradisinya adalah warga negaranya, wajib menyerahkan kasus tersebut secepatnya kepada aparat terkaitnya untuk dilakukan penyidikan atas permohonan Negara Anggota yang mengupayakan ekstradisi. Kemudian aparat tersebut akan membuat keputusan dan melakukan persidangan yang sesuai dengan hukum Negara Anggota tersebut. Negara Anggota yang bersangkutan akan saling bekerjasama terutama mengenai prosedural dan pembuktian untuk memastikan efisiensi penuntutan itu.
- k. Pada kondisi tertentu Negara Anggota dapat diijinkan berdasarkan hukum dalam negerinya untuk mengekstradisi atau menyerahkan dengan cara lainnya salah seorang warga negaranya hanya berdasarkan ketentuan (kondisi) bahwa orang itu akan dikembalikan ke Negara Anggota tersebut untuk menjalani hukuman yang dikenakan sebagai akibat dari perbuatan yang diadili dimana ekstradisi atau penyerahan itu dilaksanakan dan bahwa

Negara Anggota yang mengupayakan ekstradisi orang itu setuju dengan opsi ini dan syarat-syarat lain yang mungkin mereka anggap tepat.

- l. Jika ekstradisi yang diupayakan untuk tujuan penegakan hukuman ditolak karena orang yang diupayakan adalah warga negara dari Negara Anggota termohon (sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Anggota termohon) akan mempertimbangan penegakan hukuman yang telah dikenakan berdasarkan hukum dalam negeri Negara Anggota pemohon.
- m. Seseorang yang diadili berdasarkan ketentuan dalam pasal ini akan dijamin akan diperlakukan adil pada semua tahap pemeriksaan, termasuk memperoleh hak dan jaminan yang diberikan oleh hukum dalam negeri Negara Anggota di wilayah di mana orang tersebut ada.
- n. Tidak ada kewajiban menurut pasal ini bagi Negara Anggota termohon untuk mengekstradisi seseorang apabila mempunyai keyakinan dan dasar yang kuat bahwa permohonan ekstradisi dibuat untuk tujuan penuntutan atas dasar jenis kelamin, ras, agama, kewarganegaraan, asal-usul, etnis atau pandangan politik, atau bahwa pemenuhan atas permohonan itu menyebabkan kerugian pada orang tersebut karena alasan tersebut.
- o. Negara Anggota dapat menolak permohonan untuk diekstradisi semata-mata atas dasar bahwa kejahatan tersebut merupakan kejahatan fiskal termasuk dianggap berhubungan dengan masalah fiskal.
- p. Sebelum menolak ekstradisi, Negara Anggota termohon, dengan alasan yang tepat, akan berkonsultasi dengan Negara Anggota pemohon untuk

memberikan kelonggaran untuk menyajikan pandangan-pandangan untuk memberi informasi yang relevan tentang tuduhannya.

- q. Negara Anggota akan berupaya mengadakan perjanjian-perjanjian atau rancangan-rancangan bilateral atau multilateral untuk melaksanakan atau meningkatkan efektifitas ekstradisi.

2. Dasar Hukum Ekstradisi

Adanya permintaan ekstradisi oleh suatu negara ke negara lain didasarkan pada 4 (empat) hal yaitu:²²

- a. Perundang-undangan Nasional

Pada abad ke-19 banyak negara yang telah menetapkan Undang-undang Ekstradisi. Dalam penetapan tersebut, sebagian mereka dipengaruhi keinginan untuk menyelamatkan kemerdekaan seseorang dan sebagian lagi oleh pandangan mereka bahwa segala hukum pidana dan prosedur harus didasarkan pada perundang-undangan.

- b. Perjanjian Ekstradisi

Sesuai adanya penetapan Perjanjian Ekstradisi, selanjutnya diteruskan dengan usaha membuat perjanjian atau konvensi untuk mengadakan keseragaman ekstradisi dan prosedurnya, yang terdiri dari:

- 1) Perjanjian bilateral yaitu suatu perjanjian yang diadakan oleh 2 (dua) negara, dimana masing-masing negara harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

²²Leonardo. "Ekstradisi Negara", melalui www.leeyonardoisme.wordpress.com, di akses pada hari Rabu, 05 April 2017. Pukul 01.16 wib.

- 2) Perjanjian multilateral dan konvensi yaitu suatu perjanjian yang ditandatangani oleh lebih dari 2 (dua) negara. Sejumlah negara yang mempunyai hubungan geografis, historis atau kebudayaan atau mempunyai kepentingan bersama dalam bidang ekonomi telah mengambil ketentuan guna membuat standar Undang-undang Ekstradisi dengan menandatangani konvensi.

c. Perluasan Konvensi Internasional

Ekstradisi dapat didasarkan atas perluasan suatu Konvensi tertentu yang menyatakan bahwa ekstradisi dapat diberikan dalam hal pelanggaran yang disebut dalam perjanjian. Contohnya sebagai berikut :

- 1) Konvensi Internasional tanggal 30 September 1921 tentang Pemberantasan Perdagangan Wanita dan Anak-anak. Dalam Pasal 4 menyatakan bahwa dalam persoalan dimana tidak ada Konvensi Ekstradisi, maka akan diambil segala cara untuk mengekstradisikan tersangka.
- 2) Konvensi Tahun 1929 tentang Pemberantasan Pemalsuan uang (Pasal 9 dan 10)

d. Tata Krama Internasional

Tidak terdapat hukum, perjanjian atau konvensi yang mengatur sebagaimana tersebut diatas, ekstradisi dapat dilaksanakan atas dasar suatu tata krama oleh negara terhadap negara lain yang disebut "*Disguished Extradition*".

Berdasarkan uraian diatas seharusnya dalam melihat ekstradisi ini dari lingkup yang lebih luas, baik dalam konteks hukum internasional maupun dalam konteks hukum nasional. Dalam hukum internasional, sampai saat ini belum

mengenal adanya suatu perjanjian internasional multilateral (*International Convention*) yang mengatur lembaga ekstradisi secara umum atau universal. Yang ada dikalangan masyarakat internasional (*International Community*) kebanyakan ialah perjanjian bilateral ekstradisi dan sejumlah kecil perjanjian multilateral yang sifatnya kerja sama regional dibidang ekstradisi, misalnya: *The Arab League Extradition Agreement* Tahun 1952. *The International America Convention Extradition*. *European Extradition Convention*, dan lain-lain.²³

Masalah ekstradisi ini di dalam hukum internasional menurut Hugo Grotius sebagai prinsip yang tidak lazim diterima, untuk menghukum atau tidak atau tidak mengeluarkan dari sesuatu Negara (*aut punire aut dedere*). Pada awal tahun 1625, Grotius telah mengakui adanya keperluan sosial dan hukum alam bahwa sesuatu Negara harus menghukum sendiri penjahat yang melarikan diri tersebut atau menyerahkannya kepada Negara yang menurut moral untuk mengekstradisi itu tidak menjadi kewajiban secara hukum sampai Negara-negara itu mulai membuat perjanjian khusus tentang penyerahan pelarian-pelarian yang ada, dimana Negara seringkali menyerahkan pelarian-pelarian semacam itu atas dasar tindakan sukarela.²⁴

Prinsip hukum internasional memang tidak mengakui adanya ekstradisi kecuali atas dasar perjanjian. Namun prinsipnya orang perorangan memang tidak diperbolehkan untuk lari dari tanggung jawabnya dari tindakan kejahatan yang ia lakukan (*mala in se*). Tidak ada kewajiban bagi suatu Negara untuk mengekstradisi, meskipun dan bahkan jika tidak ada perjanjian ekstradisi antara

²³Irna Rahmawati. "Perjanjian Ekstradisi", melalui www.irnarahmawati.wordpress.com, di akses pada Rabu, 05 April 2017. Pukul 01.24 wib.

²⁴Sumaryo Kusumo. 2010. *Loc.Cit.*

Negara, pengecualian bisa saja dibuat untuk orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan politik. Sejak akhir abad ke-19 ada kecenderungan yang menyetujui untuk memberikan suaka kepada para pelaku kejahatan politik.²⁵

Pemerintah sesuatu Negara jika diperbolehkan oleh konstitusi maupun undang-undangnya bisa saja memberikan kuasa untuk secara sukarela menyerahkan seseorang tertuduh pelaku kejahatan yang melarikan diri ke Negara tersebut kepada Negara lain dalam hal tidak adanya perjanjian ekstradisi kedua Negara. Hal itu dilakukan dalam rangka kewajiban moral sesuatu Negara, walaupun hak untuk meminta ekstradisi dan menyerahkannya itu hanya diatur dalam perjanjian.²⁶

Praktek ekstradisi memungkinkan bagi sesuatu Negara untuk menyerahkan penjahat yang telah dicurigai atau telah dihukum dan yang telah melarikan diri ke Negara lain. Hal ini dilakukan atas dasar perjanjian bilateral kedua Negara dan sebaliknya menurut hukum internasional hal itu bukan suatu kewajiban Negara. Sudah merupakan kebiasaan untuk mendasarkan hal itu pada perjanjian ada mengenai persoalan dengan prinsip umum tertentu, misalnya seperti kejahatan ganda (*principle of double criminality*), khususnya kejahatan yang dilakukan itu harus merupakan suatu kejahatan yang dapat dihukum dikedua Negara yang bersangkutan dan seorang yang diserahkan itu akan diadili dan dihukum hanya untuk pelaku kejahatan dimana ekstradisi telah diminta dan diserahkan.²⁷

Konsep ekstradisi didasarkan atas perjanjian dan tidak ada hak yang bersifat umum dalam hukum kebiasaan internasional. Ekstradisi biasanya diatur

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.* Halaman 10.

²⁷*Ibid.*

melalui kerangka perjanjian bilateral yang pada umumnya mempunyai sejumlah ciri-ciri yang umum seperti:²⁸

- a. Adanya pernyataan mengenai kejahatan yang bisa diekstradisikan yang biasanya dibatasi pada kejahatan-kejahatan serius saja. Kemungkinan lainnya adalah kejahatan yang dapat diekstradisikan tersebut bisa ditentukan dengan merujuk pada azas kejahatan berganda (*principle of double criminality*) yang mensyaratkan bahwa kejahatan itu diakui oleh kedua Negara yang terlibat.
- b. Defenisi dari orang-orang yang bisa diekstradisikan. Ini termasuk orang-orang yang dituduh karena kejahatan yang bisa diekstradisikan atau kemungkinan dapat dikeluarkannya warga-negara dari Negara yang melakukan ekstradisi.
- c. Adanya suatu pengecualian dalam hal terjadinya kejahatan politik, militer dan agama. Khususnya yang paling penting adalah kejahatan militer yang motivasinya adalah untuk tujuan-tujuan politik seperti menggulingkan pemerintahan.
- d. Dimasukkannya suatu azas khusus (*rule of specially*) yang berarti bahwa orang-orang yang diekstradisikan tidak bisa diadili untuk kejahatan-kejahatan lainnya kecuali kejahatan yang ekstradisinya diperoleh.
- e. Ketentuan mengenai adanya bukti awal tentang kesalahan, yang sudah merupakan fenomena dalam *common law* tetapi tidak dikenal dalam perjanjian ekstradisi yang dibuat oleh Negara-negara penganut *civil law*.

²⁸*Ibid.* Halaman 11.

Ada beberapa pertimbangan yang rasional yang mensyaratkan bagi pelaksanaan ekstradisi baik menurut hukum maupun dalam prakteknya:²⁹

- a. Keinginan secara umum dari semua Negara untuk menjamin bahwa kejahatan yang serius itu tidak dapat dibiarkan untuk tidak dihukum. Seringkali Negara yang wilayahnya menjadi tempat untuk melarikan diri dari kejahatan itu tidak dapat menuntutnya atau menghukumnya, karena adanya aturan-aturan yang bersifat teknis dalam hukum pidananya atau tidak adanya yuridiksi. Oleh karena itu untuk menutup lingkaran jaringan dari pelaku kejahatan yang melarikan diri itu, hukum pidana internasional menerapkan satu azas yang disebut *aut punire aut dedere*, yaitu pelaku kejahatan harus dihukum oleh Negara yang menjadi tempat berlindung atau menyerahkan kepada Negara yang akan menghukumnya.
- b. Negara yang wilayahnya telah terjadi kejahatan sebaiknya dapat mengadili pelaku kejahatan tersebut karena bukti-bukti bisa diperoleh secara bebas dan Negara itu juga mempunyai kepentingan yang lebih besar dalam penuntutan secara hukum terhadap pelaku kejahatan tersebut termasuk kemudahan-kemudahan yang lebih besar dalam rangka memastikan kebenaran.

Seorang pelaku kejahatan yang akan diadili telah melarikan diri ke Negara lain sehingga proses penuntutan hukuman terhadap orang tersebut sementara terhenti karena telah berada di wilayah yuridiksi Negara lain. Menurut doktrin yang ada mengenai “kemerdekaan Negara”, usaha Negara tersebut untuk

²⁹*Ibid.* Halaman 12.

mengadakan tuntutan itu terhenti di perbatasan kedaulatan Negara lainnya; kekuasaannya sendiri tidak akan mempunyai pengaruh dalam kedaulatan asing. Karena Negara-negara pada umumnya masih sangat hati-hati terhadap integritas wilayah mereka, maka Negara-negara itu tidak akan begitu saja dapat menerima adanya campur tangan kewenangan Negara lain.³⁰

Perjanjian ekstradisi dilakukan ketika ada tersangka kasus kriminal yang bersembunyi pada Negara lain dengan tujuan agar bisa terhindar dari hukum Negara asalnya.³¹

Permintaan untuk pengekstradisian atas seseorang itu harus dilakukan secara formal, yaitu melalui saluran diplomatik, misalnya diajukan oleh kepala Negara, perdana menteri, atau menteri luar negeri dari Negara peminta kepada kepala Negara, perdana menteri luar negeri atau menteri luar negeri dari Negara diminta, baik secara langsung ataupun melalui duta besar masing-masing pihak.³²

Sebagaimana halnya dengan pengajuan permintaan untuk pengekstradisian, keputusan Negara diminta tentang pengabulan ataupun penolakan terhadap permintaan untuk pengekstradisian dari Negara peminta (setelah melalui proses yang berlaku dalam hukum nasional Negara diminta), juga harus disampaikan secara formal oleh Negara diminta kepada Negara peminta yaitu, melalui saluran diplomatik. Jika permintaan untuk pengekstradisian itu ditolak, maka selesailah persoalannya. Orang yang bersangkutan kembali pada statusnya sebagai orang biasa dengan segala hak-hak dan kebebasan asasi dan

³⁰*Ibid.* Halaman 13.

³¹Kholis. "Defenisi Perjanjian Ekstradisi Beserta Contoh dan Tujuannya", melalui www.urusandunia.com, diakses Senin, 27 Desember 2016, Pukul 03.35 wib.

³²I Wayan Parthiana. 2015. *Hukum Pidana Internasional*. Halaman 220.

yang bukan asasi, sebagaimana individu-individu lainnya di dalam wilayah Negara diminta. Negara peminta yang permintaannya ditolak, harus menghormati keputusan dari Negara diminta.³³

Pelaksanaan ekstradisi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu:³⁴

- a. Hukum nasional Negara yang dimintakan ekstradisi
- b. Perjanjian ekstradisi yang berlaku termasuk hukuman minimum
- c. Pertimbangan-pertimbangan yang mungkin menolak ekstradisi

Artinya, ekstradisi harus tunduk pada kondisi yang ditetapkan oleh perundang-undangan nasional Negara pihak yang diminta, termasuk kondisi-kondisi yang berhubungan dengan persyaratan hukuman minimum dan alasan-alasan yang memungkinkan Negara yang diminta menolak ekstradisi. Sebelum ekstradisi itu ditolak Negara yang diminta harus menyampaikan informasi dan pandangan mengenai masalah tersebut kepada Negara yang meminta ekstradisi. Negara pihak yang menolak permohonan ekstradisi atas dasar bahwa buronan itu adalah warganegaranya, maka Negara tersebut harus mengajukan penuntutan di dalam negeri atas perkara tersebut.³⁵

Pada dasarnya, kewajiban penuntutan sebagai tindak lanjut penolakan ekstradisi terdiri dari beberapa unsur penting, yaitu:³⁶

- a. Adanya permintaan ekstradisi yang ditolak karena orang tersebut merupakan warga Negara dari Negara yang diminta.

³³*Ibid.* Halaman 221.

³⁴Imam Santoso, 2013. *Op.Cit.* Halaman 131.

³⁵*Ibid.* Halaman 132.

³⁶*Ibid.*

- b. Negara yang meminta ekstradisi harus mengajukan permohonan penuntutan kepada Negara yang diminta.
- c. Negara yang menolak ekstradisi selanjutnya harus:
 - 1) mengajukan penuntutan;
 - 2) melaksanakan proses hukum dengan cara yang sama dalam penanganan tindak pidana berat berdasarkan hukum nasional;
 - 3) berkerjasama dengan lainnya untuk mendapatkan bukti-bukti.

Pada umumnya, proses ekstradisi didasarkan pada perjanjian antar Negara yang memuat secara terbatas daftar tindak pidana yang diperjanjikan dimana pelaku bisa diekstradisikan. Dengan semakin berkembangnya jenis-jenis tindak pidana baru, timbul kesulitan apabila terdapat tindak pidana yang berada diluar perjanjian ekstradisi. Atas alasan ini maka Konvensi TOC (*Transnational Organized Crime*) didasarkan pada asas kriminalitas ganda (*dual criminality*), yakni bahwa ekstradisi dimungkinkan ketika tindakan tersebut merupakan tindak pidana di Negara pemohon dan penerima dan sanksi pidananya di atas batas tertentu, misalnya ancaman hukuman di atas satu tahun. Dengan demikian tidak perlu diadakan penyesuaian perjanjian untuk jenis-jenis tindak pidana baru.

Legislative Guide menjelaskan bahwa ketentuan ekstradisi berlaku terhadap 3 (tiga) macam bentuk tindak pidana, yaitu:³⁷

- a. Pelanggaran Pasal 5, 6, 8 dan 23 Konvensi TOC yang bersifat transnasional dan melibatkan kelompok tindak pidana terorganisasi.

³⁷Imam Santoso. 2013. *Loc.Cit.*

- b. Tindak pidana berat yang bersifat transnasional dan melibatkan kelompok tindak pidana terorganisasi.
- c. Pelanggaran protokol yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap Konvensi.

Konvensi ini juga menentukan standar minimum untuk tindakan ekstradisi dan menganjurkan penciptaan mekanisme yang mempermudah proses ekstradisi. Namun demikian konvensi ini juga hendak menjamin perlakuan bagi terekstradisi lewat penerapan hak-hak dan jaminan di Negara pemohon.³⁸

B. Ekstradisi dalam Konteks Perjanjian-perjanjian Multilateral

Ada beberapa Konvensi Multilateral yang mempunyai banyak arti yang penting bagi masalah ekstradisi. Konvensi-konvensi tersebut meliputi *Motenvideo Convention on Extradition 1933*, *Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft 1970*, *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation 1871*, *the Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons including Diplomatic Agents 1973*, *the International Convention Against the Taking of Hostages 1979*, *the European Convention on Suppression of Terrorism 1980*, *Convention Against Transnational Organized Crimes 2000*.³⁹

³⁸*Ibid.* Halaman 131.

³⁹Sumaryo Suryokusumo. 2010. *Op.Cit.* Halaman 89.

1. Konvensi Montevideo 1933 tentang Ekstradisi

Konvensi Montevideo menyatakan bahwa Negara pihak mempunyai kewajiban untuk menyerahkan seseorang yang diminta, dimana orang tersebut berada di wilayah Negara tersebut dan telah dituduh atau dijauhi hukuman dengan ketentuan bahwa:

- a. Negara peminta mempunyai yurisdiksi untuk mengadili dan menghukum kejahatan yang berkaitan dengan orang perorangan dimana Negara itu menghendaki untuk ekstradisi;
- b. Tindakan dimana ekstradisinya dimintakan merupakan kejahatan yang dapat dihukum menurut hukum baik Negara yang meminta maupun Negara yang menyerahkan dengan hukuman minimum satu tahun.

2. Konvensi Wina 1973 Mengenai Pencegahan Kejahatan dan Hukuman terhadap Orang-orang yang dilindungi Secara Internasional termasuk Para Diplomatik

Konvensi ini telah memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan masalah-maslaah ekstradisi sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 dan Pasal 8:

Pasal 7:

“Negara pihak yang wilayahnya terdapat pelaku kejahatan jika tidak mengekstradisinya, tanpa pengecualian apapun atau tanpa ditunda-tunda lagi, harus menyerahkan kasus tersebut kepada otoritas yang mempunyai wewenang agar diadakan tuntutan melalui cara-cara yang sesuai dengan undang-undang Negara tersebut.”

Pasal 8:

- a. dalam hal kejahatan-kejahatan yang tersebut di dalam Konvensi ini tidak terdapat di dalam daftar kejahatan dalam perjanjian ekstradisi yang dibuat

antara Negara-negara pihak, maka kejahatan semacam itu harus dianggap sudah termasuk di dalamnya;

Negara-negara pihak berusaha untuk memasukkan kejahatan-kejahatan yang terdaftar dalam Konvensi ini sebagai kejahatan-kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam setiap perjanjian mengenai ekstradisi yang akan dibuat dimasa-masa mendatang oleh Negara-negara pihak;

- b. jika sesuatu Negara pihak yang memberikan ekstradisi itu memberikan persyaratan-persyaratan dalam perjanjian tentang ekstradisi yang ada, menerima permintaan untuk ekstradisi dari Negara pihak lainnya yang tidak mempunyai perjanjian ekstradisi, maka Negara pihak tersebut jika memutuskan untuk mengekstradisinya dapat mempertimbangkan Konvensi ini sebagai dasar hukum untuk mengekstradisi yang ada kaitannya dengan kejahatan-kejahatan tersebut.

Ekstradisi akan tergantung dari ketentuan-ketentuan hukum acara dan persyaratan-persyaratan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang Negara yang dimintakan untuk mengekstradisi;

- c. Negara pihak yang tidak membuat persyaratan- persyaratan untuk ekstradisi dalam perjanjian yang ada, harus mengakui kejahatan-kejahatan tersebut sebagai kejahatan-kejahatan yang dapat diekstradisikan di antara mereka dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum acara dan persyaratan-persyaratan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang Negara yang diminta untuk mengekstradisi;

- d. setiap kejahatan harus diperlakukan untuk tujuan ekstradisi antara Negara pihak, yang telah dilakukan bukan saja di tempat kejadian, tetapi juga di wilayah Negara-negara diminta untuk menetapkan yurisdiksi masing-masing tentang kejahatan-kejahatan yang tersebut di dalam Konvensi ini.

3. *European Convention on Extradition 1957*

Tujuan konvensi ini adalah untuk mendapatkan kesatuan antara Negara-negara Eropa khususnya dalam menyeragamkan aturan-aturan ekstradisi. Dalam konvensi Eropa mengenai Terorisme, ekstradisi mungkin ditolak jika pihak yang diminta mempunyai dasar yang kuat untuk mempercayai bahwa permintaan untuk ekstradisi hanya sebagai dalih untuk penuntutan atau penghukuman seseorang karena rasnya, agamanya, warganegaranya atau pandangan politiknya atau bahwa kedudukan orang tersebut bisa disangka karena satu dari alasan-alasan tersebut. Mengingat sangat pentingnaya kejahatan ekonomi modern disemua Negara industri barat, kejahatan fiscal pada umumnya tidak lagi dikeluarkan dan ekstradisi sekarang bisa diatur antara para pihak sesuai dengan ketentuan dalam konvensi.

Ekstradisi warganegara Negara yang diminta bisa ditolak menurut tradisi hukum kontinental. meskipun demikian, pihak yang diminta harus menyampaikan kasusnya kepada otoritasnya yang diminta, agar prosesnya bisa dimulai terhadap warganegaranya jika mereka di anggap layak. Oleh karena itu larangan untuk ekstradisi dari warganegara Negara yang diminta ekstradisi tidak lagi memberi

semacam kekebalan kepada pelaku kejahatan yang ekstradisinya dimintakan dari Negaranya sendiri.⁴⁰

C. Asas-Asas Ekstradisi

Adapun asas-asas umum dalam ekstradisi sebagai berikut:⁴¹

1. Asas Kejahatan Berganda (*double criminaly principle*)

Kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta pengekstradisian oleh Negara peminta kepada negara diminta, haruslah merupakan kejahatan atau tindak pidana menurut hukum pidana kedua Negara. Jika hanya merupakan kejahatan menurut hukum pidana Negara peminta tetapi tidak merupakan kejahatan menurut hukum pidana Negara diminta ataupun sebaliknya, maka permintaan Negara peminta tidak memenuhi asas kejahatan ganda. Negara diminta harus menolak permintaan Negara peminta.

Asas ini mencerminkan, bahwa perbuatan orang yang diminta tidak dibenarkan menurut hukum pidana nasional kedua Negara yang juga berarti bahwa perbuatan itu adalah kejahatan menurut kesadaran hukum dan rasa keadilan dari rakyat kedua Negara. Oleh karena itu, si pelakunya harus diadili dan jika terbukti bersalah harus dijatuhi hukuman yang setimpal. Jika hanya merupakan kejahatan menurut hukum pidana salah satu pihak saja, berarti tidak adanya kesamaan dalam kesadaran hukum dan rasa keadilan dari rakyat kedua Negara terhadap perbuatan orang yang diminta. Dengan demikian, maka wajarlah

⁴⁰*Ibid.* Halaman 98-99.

⁴¹I Wayan Parthiana. 2015. *Op.Cit.* Halaman 224.

jika dia dikenakan kondisi yang menguntungkan bagi dirinya, yakni dia harus tidak diserahkan atau dengan kata lain permintaan Negara peminta harus ditolak dengan Negara diminta.

2. Asas Kekhususan (*rule of speciality*)

Negara peminta hanya boleh mengadili dan atau menghukum orang yang diminta atau diekstradisikan, hanya atas dasar kejahatan yang dijadikan alasan untuk mengabulkan permintaan pengekstradisian orang yang diminta oleh Negara diminta kepada Negara peminta. Misalnya, Negara peminta meminta pengekstradisian atas orang yang diminta kepada Negara diminta berdasarkan atas lima jenis kejahatan (misalnya, pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, pembakaran rumah, dan korupsi). Kemudian Negara diminta setelah memproses permintaan Negara peminta sesuai dengan hukum nasionalnya, lalu memutuskan bahwa permintaan untuk pengekstradisian Negara peminta atas orang diminta itu dikabulkan. Akan tetapi pengabulan itu hanya atas tiga jenis kejahatan saja yakni pembunuhan, pemerkosaan dan pembakaran hutan. Sedangkan atas kejahatan pencurian dan korupsi dinyatakan tidak dapat dikabulkan, misalnya karena tidak cukup ada bukti yang menguatkannya. Jika kemudian orang itu diekstradisikan oleh Negara diminta kepada Negara peminta, maka Negara peminta hanya boleh mengadili dan atau menghukum orang yang bersangkutan hanya atas ketiga jenis kejahatan itu saja. Negara peminta tidak boleh mengadili orang yang bersangkutan atas kejahatan pencurian dan korupsi.

Namun asas kekhususan ini dapat dikecualikan dalam dua hal: yakni, jika Negara diminta menyetujui orang yang yang diminta tersebut untuk diadili dan

atau dihukum atas kejahatan lainnya setelah menerima permintaan dari Negara peminta untuk mengadili orang yang diminta atas kejahatan yang lainnya itu, atau jika orang yang diminta atau orang yang telah diserahkan itu sendiri menyetujui untuk diadili atas kejahatan tersebut. Semua itu harus dilakukan secara tertulis hingga tampak tegas dan jelas. Dengan kata lain, tidak boleh dilakukan secara oral atau lisan, ini dimaksudkan supaya ada kepastian hukum bagi semua pihak.

3. Asas Tidak Mengekstradisikan Warga Negara

Ada beberapa Negara yang menganut asas ini secara absolut, yakni Negara diminta harus menolak permintaan dari Negara peminta untuk pengekstradisian atas orang yang diminta apabila orang yang diminta adalah warga Negara dari Negara diminta itu sendiri. Dengan penolakan ini berarti Negara diminta telah menyelamatkan dan melindungi warga negaranya dari proses hukum dan peradilan Negara peminta. Namun demikian, Negara diminta tetap berkewajiban untuk mengadili sendiri warga negaranya itu atas kejahatan atau tindak pidana yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta pengekstradisiannya oleh Negara peminta. Sudah tentu hal ini hanya bisa berlangsung, apabila Negara diminta memiliki yuridiksi kriminal atas kejahatan tersebut.

4. Asas Tidak Mengekstradisikan Pelaku Kejahatan Politik

Negara diminta harus menolak mengekstradisikan orang yang diminta apabila menurut Negara diminta, kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta pengekstradisannya oleh Negara peminta adalah kejahatan politik. Dengan penolakan ini, maka orang yang diminta mendapat perlindungan dari

Negara diminta, dan oleh karena itu Negara diminta juga tidak boleh mengadili sendiri orang yang diminta atas kejahatannya itu.

Hal-hal dalam kejahatan politik, penolakan untuk mengekstradisikan pelakunya (orang yang diminta), di dasarkan atas kewajiban semua pihak untuk menghormati hak asasi manusia yakni, bahwa setiap orang memiliki hak atas pandangan dan keyakinan politiknya masing-masing, meskipun berbeda bahkan bertentangan dengan keyakinan politik orang lain, bahkan dengan pandangan politik yang dianut dan diterapkan oleh pihak yang sedang berkuasa. Jadi, dalam suatu kasus ekstradisi yang berkenaan dengan kejahatan politik, baik Negara peminta maupun Negara diminta berkewajiban untuk menghormati hak asasi dari orang yang diminta, yang salah satunya adalah hak untuk menganut pandangan dan keyakinan politik, meskipun berbeda atau bertentangan dengan pandangan politik yang dianut oleh salah satu atau kedua pihak tersebut.

5. Asas *Ne/Non Bis In Dem*

Permintaan untuk pengekstradisian dari Negara peminta harus ditolak apabila orang yang diminta sudah dijatuhi putusan oleh suatu badan peradilan yang sudah memiliki kekuatan mengikat yang pasti/tetap atas kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta pengekstradisian oleh Negara peminta. Asas ini sebagai salah satu asas dari hukum pidana (nasional dan internasional) juga merupakan asas dari ekstradisi. Adapun tujuan dari asas ini adalah memberikan jaminan kepastian hukum bagi setiap orang pada umumnya, orang yang sudah dijatuhi putusan pidana dengan kekuatan mengikat yang pasti/tetap pada khususnya, bahwa orang tersebut tidak boleh lagi diadili dan atau

dijatuhkan hukuman untuk kedua kali atau lebih atas kejahatan yang telah dilakukannya itu. Mengenai badan peradilan, tidak terbatas pada badan pengadilan Negara peminta ataupun Negara diminta, tetapi juga badan peradilan nasional Negara-negara lain di dunia, dan termasuk juga badan-badan peradilan pidana internasional. Lebih-lebih lagi asas *ne/non bis in de mini* adalah merupakan salah satu dari hak asasi manusia sebagaimana secara tegas dapat dijumpai dalam pasal 14 ayat 7 dari Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1966.

D. Tahapan Dalam Ekstradisi

Melihat proses ekstradisi mulai dari awal sampai dengan dilakukannya penyerahan pelaku kejahatan dari Negara diminta kepada Negara peminta, ada tiga tahapan yang harus dilalui yaitu tahap Pra Ekstradisi, Proses Ekstradisi dan Pelaksanaan Ekstradisi.

1. Pra Ekstradisi

Sebelum diajukan permintaan ekstradisi biasanya langkah awal yang dilakukan adalah mendapatkan informasi mengenai keberadaan pelaku kejahatan yang dicari. Setelah mengetahui keberadaannya baru diajukan permintaan penangkapan dan penahanan sementara (*provisional arrest*). Untuk pencarian, penangkapan dan penahanan pelaku kejahatan pada umumnya dilakukan kerjasama melalui INTERPOL tetapi ada juga Negara, sesuai dengan ketentuan hukum di negaranya, megharuskan penyampaian permintaan penangkapan dan penahanan melalui saluran diplomatik. Setelah orang yang dicari dapat ditangkap dan ditahan, baru Negara peminta mengajukan permintaan ekstradisi.

2. Proses Ekstradisi

Setelah Negara diminta menerima permintaan ekstradisi dari Negara peminta, Negara diminta dapat memproses permintaan ekstradisi tersebut sesuai dengan ketentuan hukum atau Undang-Undang yang berlaku di Negara diminta. Hasil akhir dari proses ekstradisi tersebut adalah untuk menentukan apakah seseorang dapat/tidak diekstradisikan atau apakah permintaan ekstradisi dari Negara peminta dikabulkan/ditolak. Dilihat dari proses ekstradisi di beberapa Negara, yang berwenang memutuskan permintaan ekstradisi dikabulkan atau ditolak ada badan yudikatif (Hakim/Pengadilan) dan ada juga badan eksekutif (Raja/Presiden/Menteri).

3. Pelaksanaan Ekstradisi

Setelah diputuskan bahwa permintaan ekstradisi dikabulkan dengan demikian berarti keputusan tersebut harus dilaksanakan atau dieksekusi. Untuk kelancaran pelaksanaan ekstradisi atau penyerahan pelaku kejahatan dari pihak Negara diminta kepada Negara peminta perlu pengaturan mengenai tempat, tanggal dan waktunya dilaksanakan penyerahan, siapa pejabat yang menyerahkan dan menerima serta saksi, pengamanan dan administrasi pelaksanaan. Setiap pejabat atau petugas yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut perlu dikonfirmasi terlebih dahulu mengenai kesiapan dan kesediaanya.⁴²

⁴²Iskandar Hasan dan Nina Naramurti. 2013. *Kerjasama Kepolisian dan Penegakan Hukum Internasional*. Jakarta: Firris Bahtera Perkasa. Halaman 86.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Ketentuan Hukum *Extradition Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia 1992* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi**

1. **Ketentuan Hukum *Extradition Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia 1992***

Extradition Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia 1992 merupakan perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia yang dibuat di Jakarta pada tanggal 22 April 1992. Dalam perjanjian ini memuat hal-hal berikut:

a. Kewajiban untuk mengekstradisi

Pasal 1:

“Each contracting state agrees to extradite to the other, in accordance with the provisions of this treaty, any persons who are wanted for prosecution or the imposition or enforcement of a sentence in the requesting for an extraditable offence.”

Artinya, masing-masing Negara pihak sepakat untuk saling mengekstradisi menurut ketentuan perjanjian ini, setiap orang yang dicari untuk penuntutan atau penjatuhan atau pelaksanaan hukuman di Negara peminta atas suatu kejahatan yang dapat diekstradisi.

Perjanjian ini menyebutkan bahwasannya masing-masing Negara pihak sepakat untuk saling mengekstradisi. Jika kejahatan yang diminta ekstradisinya telah dilakuakn di luar wilayah negara peminta, ekstradisi harus diberikan, menurut ketentuan perjanjian ini, jika orang yang dimintakan ekstradisinya adalah warganegara Negara peminta. Jika orang yang dimintakan ekstradisinya sehubungan dengan kejahatan tersebut bukan warganegara Negara peminta, maka Negara yang diminta dapat atas kebijaksanaannya memberikan ekstradisi.

b. Kejahatan yang dapat diekstradisikan

Pasal 2 Ayat (1):

“Persons shall be extradited according to the provisions of this treaty for any act or omission constituting any of the following offences provided the offence is punishable by the laws of both contracting states by a term of imprisonment of not less than one year or by a more severe penalty.”

Artinya, menurut ketentuan perjanjian ini, seseorang dapat diekstradisi atas perbuatan atau kealpaan yang merupakan salah satu dari kejahatan-kejahatan yang tersebut di bawah ini dengan ketentuan bahwa kejahatan itu dapat dihukum menurut hukum kedua Negara pihak dengan hukuman penjara minimal satu tahun atau dengan hukuman yang lebih berat.

Pasal 2 dalam perjanjian ini menyebutkan kejahatan-kejahatan yang dapat diekstradisikan. Ada 33 kejahatan-kejahatan yang dapat di minta ekstradisinya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Selain kejahatan-kejahatan yang telah disebutkan pada Pasal 2 Ayat (1) perjanjian ini, ada pengecualian dari kejahatan-kejahatan yang tidak disebutkan

dalam Ayat (1). Berdasarkan Ayat (2) pasal ini menyebutkan bahwasannya ekstradisi dapat juga diberikan berdasarkan kebijaksanaan Negara yang diminta atas perbuatan atau kealpaan lain yang merupakan suatu kejahatan, jika kejahatan itu menurut hukum kedua Negara pihak adalah salah satu kejahatan yang ekstradisinya dapat diberikan.

c. Kejahatan politik

Pasal 4:

“a person shall not be extradited if the offence for which his extradition is requested is a political offence, or is by reason of the circumstances in which it is alleged to have been committed or was committed, an offence of political character.”

Artinya, seseorang tidak akan diekstradisikan jika kejahatan yang dimintakan ekstradisinya itu merupakan kejahatan politik, atau yang karena keadaan dimana kejahatan yang diduga telah dilakukan atau telah dilakukan itu, merupakan kejahatan yang bersifat politik.

Menurut Pasal 4 dalam perjanjian ini, seseorang tidak akan diekstradisikan jika kejahatan yang dimintakan ekstradisinya itu merupakan kejahatan politik.

Asas mengenai kejahatan politik yang tidak bisa diekstradisikan (*non-extradition of political crimes*) merupakan asas yang sangat penting di dalam hukum internasional, yaitu ekstradisi untuk seorang yang melakukan kejahatan politik tidak diperbolehkan. Hampir semua Negara menolak untuk mengekstradisi

seseorang yang dituduh melakukan kejahatan politik, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk tujuan-tujuan politik atau mempunyai motif politik.⁴³

Kejahatan politik merupakan tindakan yang ditunjukkan terhadap keamanan Negara. Namun ada pengecualian dalam perjanjian ini, Ayat 3 Pasal 4 menyatakan bahwasannya menghilangkan atau mencoba untuk menghilangkan nyawa Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan atau anggota keluarganya tidak dianggap sebagai kejahatan politik atau kejahatan yang bersifat politik.

d. Ekstradisi warganegara

Pasal 5 Ayat (1):

“each contracting state shall have right to refuse extradition of it’s nationals.”

Artinya, masing-masing Negara pihak berhak menolak untuk mengekstradisi warganegaranya

Ayat (2):

“if the requested state does not extradite it’s nationals, that state shall at the request of requesting state submit the case to the competent authorities of the former for prosecution.....”

Artinya, jika Negara yang diminta tidak mengekstradisi warganegaranya, Negara itu atas permintaan Negara peminta wajib menyerahkan perkaranya kepada pejabat yang berwenang dari Negara yang diminta untuk penuntutan.

Perjanjian ini menyatakan bahwasannya masing-masing Negara pihak berhak menolak untuk mengekstradisi warganegaranya. Jika Negara yang diminta

⁴³Sumaryo Suryokusumo. 2010. *Op.Cit.*Halaman 25.

tidak mengekstradisi warganegaranya, Negara itu atas permintaan Negara peminta wajib menyerahkan perkaranya kepada pejabat yang berwenang dari Negara yang diminta untuk penuntutan.

Pasal ini juga menyebutkan Negara yang diminta tidak berkewajiban untuk menyerahkan perkara itu kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan penuntutan jika pejabat yang berwenang itu tidak mempunyai yuridiksi. Jika pejabat yang berwenang itu tidak mempunyai yuridiksi, Negara yang diminta harus mengekstradisi orang yang dimaksud.

e. *Non bis in idem*

Pasal 6:

“extradition of a person shall not be granted when he has already been tried and discharged or acquitted by a competent tribunal.....”

Artinya, ekstradisi atas seseorang tidak akan diberikan jika orang itu telah diadili dan diputus bebas atau dibebaskan dari segala tuntutan oleh pengadilan yang berwenang.

Perjanjian ini menyebutkan bahwasannya ekstradisi atas seseorang tidak akan diberikan jika orang itu telah diadili dan diputus bebas atau dibebaskan dari segala tuntutan oleh pengadilan yang berwenang. Maka dalam hal ini jika seseorang tindak pidana yang melarikan diri ke luar negeri ketika dia dalam keadaan sudah dinyatakan bebas sepenuhnya dari tuntutan pidana yang dituduhkannya, maka orang tersebut tidak bisa diberikan ekstradisinya oleh Negara diminta.

f. Hukuman mati

Pasal 7:

“Extradition shall not be granted if the offence with which the person sought is charged or of which he may be detained or tried in accordance with this treaty, carries the death penalty under the law of the requesting state unless that state undertakes that the death penalty will not be imposed or, if imposed, will not be carried out.”

Artinya, ekstradisi tidak diberikan jika menurut perjanjian ini kejahatan yang dilakukan oleh orang yang dicari itu dituntut atau di hukum, atau dapat di tahan atau di adili, di ancam dengan hukuman mati berdasarkan hukum Negara peminta kecuali jika Negara itu menjamin bahwa hukuman mati tidak akan dijatuhkan atau jika dijatuhkan, tidak akan dilaksanakan.

Perjanjian ini menyebutkan bahwasannya ekstradisi tidak diberikan jika menurut perjanjian ini kejahatan yang dilakukan oleh orang yang dicari itu dituntut atau dihukum, atau dapat ditahan atau diadili, diancam dengan hukuman mati.

Berdasarkan perjanjian ini jika seseorang yang diekstradisikan akan dijatuhi hukuman mati maka Negara diminta berhak menolak ekstradisi dari Negara peminta, karena hukuman mati merupakan pelanggaran dari hak-hak asasi manusia yang salah satunya adalah hak hidup.

g. Azas kekhususan

Pasal 8 dalam perjanjian ini mengatur adanya azas kekhususan, yang menyatakan bahwasannya menurut Ayat (3) Pasal ini seseorang yang diekstradisikan berdasarkan perjanjian ini tidak akan:

- 1) ditahan atau diadili, atau dibatasi kebebasan pribadinya dengan cara lain, di wilayah Negara peminta atas kejahatan yang dilakukan sebelum ekstradisinya selain dari kejahatan yang ekstradisinya diberikan atau kejahatan lain yang disebutkan dalam Pasal 2 dengan persetujuan Negara diminta agar orang tersebut ditahan, diadili atau dibatasi kebebasan pribadinya; atau
- 2) ditahan di Negara peminta dengan maksud untuk mengekstradisinya ke Negara ketiga atas kejahatan yang dilakukan sebelum penyerahannya, kecuali jika Negara yang diminta menyetujui penahanannya yang demikian itu.

Ayat (3) dalam Pasal ini menyatakan bahwasannya Ayat (1) Pasal ini tidak berlaku jika orang tersebut telah mendapatkan kesempatan untuk meninggalkan Negara peminta dan tidak menggunakan kesempatan itu dalam jangka waktu 45 hari setelah pembebasannya atau jika orang itu telah kembali lagi ke wilayah Negara peminta setelah ia meninggalkannya.

Negara peminta, tanpa sepengetahuan Negara yang dijadikan pelaku kejahatan untuk berlindung, mempunyai kewajiban untuk tidak mengadili atau menghukum kejahatan-kejahatan lainnya apapun kecuali kejahatan dimana pelaku kejahatan itu harus diekstradisikan.

Azas kekhususan ini pada hakekatnya bisa membatasi kekuasaan Negara peminta ekstradisi terhadap seseorang yang harus diserahkan, karena:⁴⁴

⁴⁴*Ibid.* Halaman 58.

- 1) mencegah Negara peminta ekstradisi untuk melakukan penuntutan terhadap orang yang diekstradisikan dari kejahatan-kejahatan selain kejahatan-kejahatan yang ekstradisinya telah dikabulkan dan yang dilakukan sebelum eksekusi;
- 2) azas ini juga bisa mencegah Negara peminta untuk mengekstradisikan seseorang yang diserahkan ke Negara lain dengan alasan bahwa kejahatan-kejahatan yang didakwakan itu tidak boleh dilakukan penuntutan atau pelaksanaan hukuman;
- 3) mencegah pencabutan kebebasan pribadi dari seseorang yang diekstradisi karena tindakan-tindakan yang dilakukan sebelum ekstradisi untuk tindakan-tindakan lain kecuali yang penyerahannya ditangguhkan.

h. Pengecualian atas ekstradisi

Perjanjian ini menyebutkan hal-hal yang menyatakan ekstradisi tidak dapat diberikan, yaitu:

- 1) dimana seseorang yang sedang dicari telah bebas dari tuntutan atau hukuman;
- 2) dimana kejahatan yang diminta untuk diekstradisikan menurut hukum Negara yang diminta dianggap sebagai kejahatan yang hanya bertentangan dengan hukum militer;
- 3) dimana orang yang dimintakan ekstradisinya layak untuk diadili oleh pengadilan atau mahkamah yang khusus;
- 4) dimana Negara yang diminta mempunyai alasan untuk menduga bahwasannya permintaan ekstradisi dibuat hanya untuk menuntut atau

menghukum seseorang berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan atau pandangan politiknya.

- 5) dimana Negara yang diminta mempunyai alasan untuk menduga bahwasannya seseorang yang diminta ekstradisinya akan mengalami penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam.⁴⁵

i. Tata cara ekstradisi

Pasal 11:

“a request for extradition shall be made in writing and shall be communicated through the diplomatic channel. All documents submitted in support of a request for extradition shall be authenticated in accordance with Article 13.”

Artinya, permintaan ekstradisi harus dibuat secara tertulis dan disampaikan melalui saluran diplomatik. Semua dokumen yang diserahkan untuk mendukung permintaan ekstradisi tersebut harus disahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 13.

Menurut Pasal 11 permintaan ekstradisi harus dibuat secara tertulis dan akan disampaikan melalui saluran diplomatik.

j. Penyerahan barang

Pasal 16 Ayat (1):

“when the extradition of a person is granted, the requested state shall, in so far as it’s law permits and subject to the rights of third parties, at the request of the requesting state, seize and hand over property: (a) which may serve as proof of the offence: or (b) which has been acquired as a result of the offence.”

⁴⁵Pasal 9 *Extradition Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia 1992.*

Artinya, bila ekstradisi orang tersebut dilakukan, Negara yang diminta, sepanjang ketentuan hukumnya mengizinkan dan sesuai dengan hak-hak pihak ketiga, wajib menyita dan menyerahkan barang, atas permintaan dari Negara peminta: (a) yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pembuktian kejahatan itu; dan (b) yang diperoleh sebagai hasil dari kejahatan tersebut.

Menurut Pasal 16 bahwasannya apabila ekstradisi orang tersebut dikabulkan, Negara yang diminta sepanjang ketentuan hukumnya mengizinkan dan sesuai dengan hak-hak pihak ketiga, wajib menyita dan menyerahkan barang, atas permintaan dari Negara peminta:

- 1) yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pembuktian kejahatan itu;
atau
- 2) yang diperoleh sebagai hasil dari kejahatan tersebut.

Ayat (2) Pasal ini juga menyebutkan bahwasannya barang yang disebutkan dalam Ayat (1) Pasal ini dapat diserahkan sekalipun ekstradisi yang telah disetujui tidak dapat dilaksanakan karena kematian orang yang diminta penyerahannya atau karena ia melarikan diri.

Berdasarkan hal tersebut yaitu mengenai penyerahan barang bukti, Pemerintah Indonesia dan Australia telah membuat perjanjian mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1999. Dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 1 tahun 1999 menyatakan bahwasannya Pemerintah Indonesia dan Australia telah sepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka penegakan hukum dan pelaksanaan peradilan antara kedua Negara yang meliputi:

- a) pengambilan alat bukti/barang bukti dan untuk mendapatkan pernyataan dari orang, termasuk pelaksanaan surat *rogatoir*;
- b) pemberian dokumen dan catatan lain;
- c) lokasi dan identifikasi dari orang;
- d) pelaksanaan permintaan untuk pencarian dan penyitaan;
- e) upaya-upaya untuk mencari, menahan, dan menyita hasil kejahatan;
- f) mengusahakan persetujuan dari orang-orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di Negara Peminta, dan jika orang itu berada dalam tahanan, mengatur pemindahana sementara ke Negara tersebut; dan
- g) penyampaian dokumen.

2. Ekstardisi Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979

Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 telah menetapkan daftar-daftar yang terdiri dari 32 kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisikan seperti pembunuhan, pembunuhan yang direncanakan, penganiayaan yang berakibat luka-luka berat atau matinya orang atau penganiayaan yang direncanakan dan penganiayaan berat, perkosaan/perbuatan cabul dengan kekerasan, persetujuan dengan seorang wanita di luar perkawinan atau perbuatan-perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tak berdaya atau orang itu belum berumur 15 tahun atau belum mampu dikawin, perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang cukup umur dengan orang lain sama kelamin yang belum cukup umur, memberikan atau mempergunakan obat-obat dan atau alat-alat dengan maksud menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita,

melarikan wanita dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu muslihat dengan sengaja melarikan seseorang yang belum cukup umur, perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, penculikan dan penahanan melawan hukum, perbudakan, pemerasan dan pengancaman, meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negeri atau uang kertas bank atau mengedarkan mata uang kertas bank yang ditiru atau dipalsukan, pemalsuan kejahatan yang bersangkutan dengan pemalsuan, sumpah palsu, penipuan, tindak pidana-tidak pidana berhubung dengan kebangkrutan, penggelapan, pencurian/perampokan, pembakaran dengan sengaja, penyelundupan, setiap tindak kesengajaan yang dilakukan dengan maksud membahayakan keselamatan kereta api, kapal laut atau kapal terbang dengan penumpang-penumpangannya, menenggelamkan atau merusak kapal di tengah laut, penganiayaan di atas kapal di tengah laut dengan maksud menghilangkan nyawa atau menyebabkan luka berat, pemberontakan atau pemufakatan untuk memberontak oleh dua orang atau lebih di atas kapal di tengah laut menentang kuasa Nahkoda, penghasutan untuk memberontak.⁴⁶

Pasal 5 dalam undang-undang juga menyatakan, bahwa:

- a. Ekstradisi tidak dilakukan terhadap kejahatan politik;
- b. Kejahatan yang pada hakekatnya lebih merupakan kejahatan biasa daripada kejahatan politik, tidak dianggap sebagai kejahatan politik;

⁴⁶Sumaryo Suryokusumo. 2010. *Op.Cit.* Halaman 111.

- c. Terhadap beberapa jenis kejahatan politik tertentu pelakuknya dapat juga diekstradisikan sepanjang diperjanjikan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara yang bersangkutan;
- d. Pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala Negara atau anggota keluarganya tidak dianggap sebagai kejahatan politik.

Ada beberapa kejahatan yang di tolak oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap Negara peminta, dalam Pasal 7 menyebutkan bahwasannya permintaan ekstradisi terhadap warganegara Republik Indonesia ditolak dan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan apabila orang yang bersangkutan karena keadaan lebih baik diadili di tempat dilakukannya kejahatan. Dalam Pasal 8 juga menyebutkan permintaan ekstradisi dapat ditolak jika kejahatan yang dituduhkan dilakukan seluruhnya atau sebagiannya dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Apabila seseorang dituduh melakukan suatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat di-ekstradisikan di dalam yuridiksi Negara Indonesia dan diduga berada di Negara lain, maka atas permintaan Jaksa Agung atau Kapolri, Menteri Kehakiman atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukan melalui saluran diplomatik. Apabila orang yang dimintakan ekstradisi tersebut telah diserahkan oleh Negara lain, maka orang tersebut dibawa ke Indonesia dan diserahkan kepada instansi yang berwenang. Mengenai tata-cara penyerahan dan permintaan orang yang diserahkan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁴⁷

⁴⁷*Ibid.* Halaman 118.

a. Permintaan untuk menyerahkan kepada negara diminta

Menurut Pasal 44 Undang-Undang No. 1 tahun 1979, Jaksa Agung ataupun Kepala Kepolisian Republik Indonesia, jika mengetahui ada pelaku kejahatan baik dalam status sebagai tersangka, tertuduh atau terdakwa maupun sebagai terpidana, diduga atau berada di Negara lain, dapat meminta kepada Presiden atau langsung kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia supaya meminta ekstradisi orang tersebut kepada Negara tempat orang itu berada.⁴⁸

Berdasarkan uraian di atas, jika seseorang terpidana maupun tersangka yang melarikan diri ke luar negeri telah dapat ditemukan dimana orang tersebut berada, maka Jaksa Agung ataupun Kepala Kepolisian Republik Indonesia dapat langsung memintakan ekstradisi orang tersebut kepada Presiden atau langsung melalui Menteri Kehakiman.

Usulan atau permintaan untuk ekstradisi itu disampaikan langsung kepada Presiden, maka Presiden meneruskan dan memerintahkan kepada Menteri Kehakiman untuk mengajukan permintaan ekstradisi atas diri orang yang bersangkutan kepada Negara tempat orang itu diduga berada (Negara-diminta). Menteri Kehakimanpun dapat secara langsung dimintai oleh Jaksa Agung atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia supaya mengajukan permintaan ekstradisi kepada Negara diminta.⁴⁹

Berdasarkan uraian di atas, Presiden berperan sangat penting dalam mengambil keputusan terhadap persetujuan permintaan seseorang yang akan di ekstradisi di Negara lain.

⁴⁸I Wayan Parthiana. 2015. *Op.Cit.* Halaman 221.

⁴⁹*Ibid.*

Menteri Kehakiman, setelah menerima permintaan Jaksa Agung atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia ataupun setelah menerima perintah dari Presiden supaya mengajukan permintaan ekstradisi, segera harus mempersiapkan segala sesuatu yang perlu untuk kemudian jika dipandang perlu bertindak atas nama Presiden untuk mengajukan permintaan ekstradisi kepada Negara tempat orang itu berada. Permintaan ekstradisi itu harus diajukan melalui saluran diplomatik. Dalam hal ini Menteri Kehakiman, tidak berkewajiban untuk mengajukan permintaan ekstradisi kepada Negara diminta, melainkan jika hanya dipandang terdapat cukup alasan untuk mengajukannya. Jika alasan untuk itu tidak cukup kuat, maka Menteri Kehakiman boleh saja tidak mengajukan permintaan ekstradisi kepada Negara diminta itu atau Negara tempat orang tersebut berada.⁵⁰

Berdasarkan uraian di atas Menteri Kehakiman tidak berkewajiban dalam meminta ekstradisi seseorang di Negara yang diminta, Menteri Kehakiman hanya mempersiapkan apa-apa saja yang diperlukan dalam pengajuan ekstradisi seseorang di Negara yang diminta.

b. Permintaan penahanan oleh negara lain

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1979, jika sesuatu Negara mengajukan permintaan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan penahanan terhadap seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan, hal itu dapat dilakukan dalam hal keadaan yang mendesak dan penahanan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Permintaan

⁵⁰*Ibid.* Halaman 222.

tersebut harus diajukan oleh pejabat yang berwenang dari Negara peminta kepada Kapolri atau Jaksa Agung baik melalui Interpol Indonesia, saluran diplomatik maupun secara langsung dengan pos atau telegram dengan pernyataan bahwa dokumen mengenai penuntutan orang tersebut tengah dipersiapkan sambil menunggu permintaan ekstradisi yang akan diajukan kemudian.⁵¹

Berdasarkan hal ini Kapolri atau Jaksa Agung dapat memerintahkan untuk penahanan dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau ketentuan lainnya yang berlaku. Namun, apabila menurut ketentuan dalam perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Negara tersebut penahanan itu sudah cukup waktu sejak tanggal penahanannya, amaka orang tersebut dapat dibebaskan oleh Kapolri atau Jaksa Agung dan kemudian Presiden RI melalui Menteri Kehakiman dapat menolak permintaan ekstradisi yang akan diajukan untuk orang tersebut.⁵²

Berdasarkan uraian di atas penahanan terhadap seseorang yang dimintakan ekstradisinya di Indonesia, tata cara penahanannya harus berdasarkan ketentuan penahanan yang ada dalam KUHAP Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 21, seseorang yang diminta ekstradisinya dibebaskan dalam penahanan apabila waktu yang di anggap cukup dalam penahanannya , maka Presiden melalui Menteri Kehakiman dapat menolak dokumen (Pasal 22) dan ekstradisi orang tersebut.

c. Pemeriksaan terhadap orang yang dimintakan ekstradisi

Setelah Kapolri menerima permintaan ekstradisi dari Negara peminta, maka Kepala Kepolisian Republik Indonesia kemudian mengadakan pemeriksaan

⁵¹Sumaryo Suryokusumo. 2010. *Op.Cit.* Halaman 112.

⁵²*Ibid.* Halaman 113.

terhadap orang yang dimintakan ekstradisi tersebut atas dasar keterangan atau bukti-bukti yang telah diberikan oleh Negara peminta. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dicatat dalam suatu berita acara dan segera diserahkan kepada Kejaksaan Negeri setempat. Setelah menerima hasil pemeriksaan tersebut selambat-lambatnya tujuh hari Kejaksaan Negeri di daerah mengajukan permintaan kepada Pengadilan Negeri di daerah dimana penahanan dilakukan dengan disertai alasan-alasannya, untuk memeriksa dan kemudian menetapkan apakah orang tersebut dapat diekstradisikan atau tidak.⁵³

Berdasarkan uraian di atas jika yang melakukan pemeriksaan terhadap orang yang dimintakan ekstradisinya adalah Kepolisian Republik Indonesia, maka dalam hal mengadakan pemeriksaan tersebut hanya atas dasar keterangan atau bukti dari Negara peminta (Pasal 26 ayat (1)).

Sementara itu Kejaksaan Negeri akan menyampaikan surat panggilan kepada orang yang bersangkutan untuk menghadap Pengadilan Negeri pada hari persidangan dan surat panggilan tersebut sekurang-kurangnya tiga hari sudah diterima oleh yang bersangkutan sebelum sidang. Pengadilan Negeri kemudian mengadakan sidang terbuka untuk memeriksa orang yang bersangkutan dan jika dianggap perlu oleh Ketua sidang Pengadilan dapat mengadakan sidang tertutup dan di dalam persidangan ini Jaksa akan hadir untuk memberikan pendapatnya.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan dalam sidang terbuka tersebut akan menetapkan dapat tidaknya orang yang bersangkutan diekstradisikan dan penetapan tersebut beserta surat-suratnya yang berhubungan dengan perkara itu

⁵³*Ibid.* Halaman 114.

segera diserahkan kepada Menteri Kehakiman untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan penyelesaian lebih lanjut.⁵⁴

d. Orang yang diminta diserahkan oleh negara diminta

Pasal 45 diatur tentang penyerahan orang yang diminta itu kepada Indonesia. Menurut Pasal 45, apabila orang yang dimintakan ekstradisinya tersebut dalam Pasal 44, telah diserahkan oleh Negara asing, orang tersebut dibawa ke Indonesia, dan diserahkan kepada instansi yang berwenang.⁵⁵

Pasal 45 ini menimbulkan suatu kesan bahwa, dalam hal Indonesia sebagai Negara peminta dan permintaan ekstradisi Indonesia dikabulkan oleh Negara diminta, Indonesialah yang datang mengambil orang yang diminta itu ke tempat yang telah ditentukan oleh Negara diminta. Hal ini memang sudah sewajarnya, sebab Indonesia sebagai Negara peminta adalah sangat berkepentingan untuk mengambil atau menghukum orang yang bersangkutan. Oleh karena itulah pihak yang berkepentingan harus mengambil dan membawa kembali orang tersebut ke Negeranya sendiri.⁵⁶

Setelah sampai di Indonesia, selanjutnya diserahkan kepada instansi yang berwenang, sesuai dengan status orang tersebut, apakah sebagai tersangka, tertuduh atau terdakwa ataukah sebagai terhukum. Apabila statusnya masih sebagai tersangka, tertuduh atau terdakwa maka dia harus diserahkan kepada Kepolisian atau Kejaksaan untuk dilakukan pengusutan dan penuntutan sesuai dengan hukum acara pidana Indonesia. Sedangkan bila statusnya sebagai terhukum, diserahkan kepada pihak Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang

⁵⁴*Ibid.* Halaman 115.

⁵⁵I Wayan Parthiana. 1990. *Op.Cit.* Halaman 222.

⁵⁶*Ibid.*

melaksanakan atau mengeksekusi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan mengikat yang pasti tersebut. Kejaksaan lalu menyerahkan kepada Lembaga Permasyarakatan sebagai tempat untuk menjalani hukuman, apabila hukumannya adalah hukuman kurungan.

e. Penyerahan orang yang dimintakan ekstradisi

Pada saat permintaan ekstradisi dikabulkan maka orang yang dimintakan ekstradisi harus segera diserahkan kepada pejabat yang bersangkutan dari Negara peminta, di tempat dan pada waktu yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. Namun, jika orang yang dimintakan ekstradisi itu tidak diambil pada tanggal yang ditentukan, maka ia dapat dilepaskan sesudah lampau lima belas hari dan bagaimanapun juga ia wajib dilepaskan sesudah lampau tiga puluh hari. Permintaan ekstradisi berikutnya terhadap kejahatan yang sama, setelah dilampauinya waktu tiga puluh hari tersebut dapat ditolak oleh Presiden.⁵⁷

Keadaan di luar kemampuan kedua Negara baik Negara peminta untuk mengambil maupun Negara yang diminta untuk menyerahkan orang yang bersangkutan, Negara dimaksud wajib memberitahukan kepada Negara yang lainnya dan kedua Negara akan memutuskan bersama tanggal yang lain untuk pengambilan atau menyerahkan yang dimaksud. Dalam hal demikian berlaku ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini yang waktunya dihitung sejak tanggal ditetapkan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan tersebut.⁵⁸

⁵⁷Sumaryo Suryokusumo. 2010. *Op.Cit.* Halaman 117.

⁵⁸*Ibid.* Halaman 118.

f. Barang-barang bukti

Mengenai barang-barang yang diperlukan sebagai bukti yang terdapat pada orang yang dimintakan ekstradisinya dapat disita atas permintaan pejabat yang berwenang dari Negara peminta menurut ketentuan baik dalam KUHP maupun KUHAP mengenai penyitaan barang bukti. Dalam penetapannya mengenai permintaan ektradisi Pengadilan Negeri menetapkan pula barang-barang yang akan diserahkan kepada Negara peminta dan yang dikembalikan kepada orang yang bersangkutan. Pengadilan Negeri dapat menetapkan barang-barang tertentu hanya diserahkan kepada Negara peminta dengan syarat bahwa barang-barang tersebut segera akan dikembalikan sesudah selesai digunakan.⁵⁹

Berdasarkan uraian di atas, dalam hal penyitaan barang-barang bukti orang yang diekstradisikan mengacu pada harus adanya perjanjian bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance*) antar kedua negara jika barang-barang bukti tersebut berada di luar wilayah Republik Indonesia.

g. Permintaan ekstradisi oleh Pemerintah Indonesia

- 1) Permintaan penangkapan dan penahanan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan

Undang-Undang Ekstradisi No. 1 tahun 1979 tidak diatur mengenai tata cara pengajuan permintaan penangkapan dan penahanan kepada negara lain serta instansi mana saja yang dapat mengajukan permintaan. Hal ini mungkin karena dalam meminta bantuan kepada negara lain, Indonesia harus tunduk kepada peraturan yang berlaku di masing-masing negara. Oleh karena itu, tidak perlu

⁵⁹*Ibid.*

diatur bagaimana tata cara dan persyaratannya. Dari pengalaman selama ini, dalam meminta bantuan penangkapan dan penahanan ada Negara yang mengharuskan melalui saluran diplomatik dan juga yang memperbolehkan melalui saluran Interpol atau kedua-duanya. Biasanya yang meminta bantuan pencarian, penangkapan dan penahanan atas pelaku kejahatan yang berada di luar negeri kepada Sekretariat NCB-Interpol Indonesia adalah penyidik Polri di Polres, Polda dan Bareskrim Polri, sedangkan dari Kejaksaan ada dari Kejaksaan Negeri dan ada juga dari Kejaksaan Agung. Pada umumnya, persyaratan utama untuk penangkapan dan penahanan adalah.⁶⁰

- a) Identitas pelaku kejahatan (nama lengkap dan alias, tempat/ tanggal lahir, kewarganegaraan, no. paspor, foto, sidik jari, nama orang tua)
- b) Uraian kejahatan dan fakta (hasil investigasi dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik. Jika kejahatan yang dilakukan lebih dari satu maka masing-masing kejahatan harus diuraikan)
- c) Ketentuan UU yang dilanggar dan bunyi pasal yang disangkakan untuk masing-masing kejahatan.
- d) Ancaman hukuman (tersangka) atau hukuman (terpidana) untuk masing-masing kejahatan
- e) Surat Perintah Penahanan untuk masing-masing kejahatan
- f) Informasi mengenai keberadaan

Permintaan Penangkapan melalui Interpol dapat dilakukan dengan *Red Notice* dan *Diffusion* yang dikirim langsung ke Sekretariat Jenderal ICPO-

⁶⁰NCB Interpol Indonesia. "Ekstradisi", melalui www.interpol.go.id diakses Rabu, 29 Maret 2017. Pukul 03.09 wib.

Interpol; Surat Edaran Telegram atau surat faksimili langsung kepada Interpol negara tempat pelaku kejahatan berada. Sedang melalui saluran diplomatik biasanya harus melalui surat/nota diplomatik. Apabila pelaku kejahatan yang telah ditangkap dan ditahan oleh negara lain, Kapolri atau Jaksa Agung harus segera mengirimkan berkas persyaratan ekstradisi kepada Menteri Kehakiman. Yang menyiapkan dokumen atau persyaratan untuk permintaan penangkapan dan penahanan serta ekstradisi adalah Penyidik (Polri/ Kejaksaan) atau Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara.

2) Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa Agung menyampaikan berkas persyaratan ekstradisi kepada Menteri Kehakiman

Pengajuan permintaan ekstradisi kepada Menteri Kehakiman adalah Kapolri dan Jaksa Agung. Dalam pelaksanaan, Kapolri mengajukan permintaan ekstradisi untuk kasus-kasus (tindak pidana) yang sedang disidik oleh Penyidik Polri, sedangkan Jaksa Agung mengajukan permintaan ekstradisi untuk tindak pidana yang disidik oleh Kejaksaan, berkas perkara pidana yang sudah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, sedang dalam proses Pengadilan, sudah diputus oleh Pengadilan dan orang yang sedang menjalani hukuman.

Apabila orang yang dicari sudah ditangkap dan ditahan oleh Negara Diminta, Kapolri atau Jaksa Agung segera menyampaikan berkas persyaratan dan meminta agar Menteri Kehakiman mengajukan permintaan ekstradisi kepada Negara Diminta. Persyaratan permintaan ekstradisi belum tentu sama untuk setiap negara tergantung kepada ketentuan hukum di masing-masing negara tetapi pada

umumnya hampir sama. Perbedaan dalam persyaratan hanya untuk pelaku kejahatan dengan status tersangka, yaitu :

a) Pembuktian (*Prima Facie Case*)

Ekstradisi, *Prima Facie Case* hanya dilakukan bagi tersangka yaitu untuk mengecek apakah ada cukup bukti bahwa tersangka telah melakukan kejahatan yang disangkakan kepadanya berdasarkan hukum Negara Diminta. Seseorang yang berstatus sebagai tersangka dapat diekstradisikan ke Negara Peminta jika mempunyai cukup bukti. Maksudnya Negara Diminta akan menguji berkas dokumen permintaan ekstradisi di Sidang Pengadilan seakan-akan kejahatan tersebut terjadi di Negara Diminta. Apabila menurut Hakim dokumen-dokumen dalam permintaan ekstradisi tersebut menunjukkan cukup bukti bahwa tersangka telah melakukan kejahatan sebagaimana yang disangkakan kepadanya maka kemungkinan besar ekstradisi dapat dilakukan. Negara yang menganut sistem hukum seperti ini antara lain : Singapura dan Hongkong. Oleh karena itu, jika mengajukan permintaan ekstradisi kepada negara yang menganut sistem hukum tersebut, disamping persyaratan umum, seperti : identitas pelaku, uraian dan fakta setiap kejahatan yang dilakukan, undang-undang yang dilanggar dan bunyi pasal yang disangkakan, surat perintah penahanan serta bukti-bukti, seperti : keterangan saksi, hasil pemeriksaan laboratorium, dokumen dan lain-lain (masing-masing kejahatan).

b) Tanpa pembuktian

Hakim dalam sidang pengadilan tidak melakukan pengujian untuk menentukan cukup bukti atau tidak bahwa tersangka telah melakukan kejahatan.

Sidang pengadilan pada dasarnya hanya untuk mengetahui keberatan dan alasan tersangka atas permintaan ekstradisi yang diajukan Negara Peminta. Disamping itu, hakim meminta keterangan dari orang yang diminta diekstradisikan dan jaksa penuntut, untuk mendapat hal-hal yang kemungkinan bertentangan dengan hak asasi manusia, keadilan dan hukum di Negara Diminta atau yang dapat merugikan kepentingan Negara Diminta. Pengujian "apakah cukup bukti bahwa tersangka telah melakukan kejahatan di Negara Peminta", akan dilakukan di Sidang Pengadilan Negara Peminta. Oleh karena itu, dalam permintaan ekstradisi tidak perlu disertakan keterangan saksi dan bukti.

Persyaratan untuk terpidana hampir sama di semua negara, yaitu : identitas pelaku kejahatan, uraian kejahatan, surat perintah penangkapan dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

3) Pengajuan permintaan ekstradisi oleh Menteri Kehakiman

Berkas persyaratan ekstradisi yang disampaikan oleh Kapolri atau Jaksa Agung diteliti dan jika telah lengkap dan memenuhi ketentuan Negara Diminta, Departemen Kehakiman melegalisir, menyegel dan membuat surat permintaan ekstradisi kepada Negara Diminta serta membuat surat kepada Menteri Luar Negeri agar menyampaikan surat permintaan tersebut kepada Negara Diminta melalui saluran diplomatik.

4) Dimonitor perkembangannya oleh Departemen Luar Negeri

Departemen Luar Negeri selanjutnya disebut Deplu menyampaikan berkas Surat Permintaan Ekstradisi kepada Kedutaan Negara Diminta. Selanjutnya Deplu memonitor perkembangan proses permintaan ekstradisi sampai dengan

pelaksanaan ekstradisi dan menginformasikannya kepada Menteri Kehakiman dan instansi terkait.

5) Penyerahan kepada Pemerintah Indonesia

Negara Diminta meminta nama petugas yang akan dikirim untuk mengambil orang yang diekstradisikan dan memberitahukan tanggal penyerahan. Pemberitahuan tersebut dilakukan melalui saluran diplomatik dan Interpol, dan NCB-Interpol Indonesia memberikan nama petugas yang dikirim dan tanggal kedatangan serta nama hotel. Pada tanggal yang ditentukan berangkat bersama-sama dari hotel dengan petugas Negara Diminta ke tempat penahanan dan diserahkan dari petugas Negara Diminta kepada petugas yang ditunjuk dari Polri atau Kejaksaan di Bandara Negara Diminta. Sesampainya di Indonesia diserahkan dengan Penyidik Polri/ Penuntut Umum yang menangani perkaranya untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan uraian di atas menerangkan bahwasannya Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1979, akan tetapi ada beberapa kejahatan-kejahatan yang disebutkan dalam Undang-Undang tidak disebutkan dalam Perjanjian Ekstradisi tersebut yaitu, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 menyebutkan kejahatan seperti perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang cukup umur dengan orang lain sama kelamin yang belum cukup umur, dalam hal ini undang-undang nasional kita memperbolehkan Negara peminta mengajukan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan cabul sesama jenis dengan orang yang belum cukup

umur. Akan tetapi dalam Perjanjian Ekstradisi Republik Indonesia dan Australia tidak mencantumkan kejahatan tersebut yang dapat diekstradisikan.

Teks Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia juga tidak menyebutkan siapa yang akan menjemput atau mengantarkan seseorang yang sudah dikabulkan ekstradisinya kepada Negara peminta. Namun, hal tersebut merupakan suatu keharusan atau kewajiban dari Negara peminta untuk menjemput seseorang yang ekstradisinya telah dikabulkan Negara diminta, sebab permintaan ekstradisi merupakan kepentingan dari Negara peminta, jadi tidak ada kewajiban bagi Negara diminta yang harus mengantarkan seseorang yang telah diterima ekstradisinya.

Perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia juga tidak mencantumkan tata cara penahanan dan proses pemutusan seseorang tersebut dapat di ekstradisikan atau tidak, karena hal tersebut sudah di atur dalam undang-undang nasional masing-masing Negara. Dalam hal ini kedua belak pihak harus menghormati perbedaan dalam proses pengekstradisian seseorang jika proses tersebut sangat berbeda di antara kedua belah pihak.

B. Implementasi *Extradition Treaty Between The Republic Indonesia and Australia 1992* dalam Penanganan Pelaksanaan Kasus Adrian Kiki Ariawan

1. Hubungan Diplomatik antara Indonesia dan Australia

Awal hubungan Indonesia dan Australia semakin erat ditandai dengan dibentuknya lembaga Australia-Indonesia pada tahun 1989. Namun dengan

berjalannya waktu terjadi ketegangan antara Indonesia karena peristiwa lepasnya Timor Timur dari Indonesia pada tahun 1999. Pemerintah kedua Negara telah mengatasi ketegangan hubungan yang ditimbulkan Australia akibat campur tangannya di bekas propinsi Indonesia ke 27. Untuk menciptakan hubungan yang sehat, berkesinambungan dan dewasa maka perlu kesadaran diantara ke dua Negara tersebut. Hal ini ditandai dengan kunjungan yang dilakukan Presiden Abdurahman Wahid ke Australia pada bulan Juni tahun 2001 dan diikuti oleh kunjungan dari Perdana Menteri John Howard ke Indonesia pada bulan Agustus 2001. Kedua belah pihak menyadari bahwa pentingnya membangun rasa saling percaya dan saling pengertian serta mengembangkan dialog guna memperkuat ikatan antar dua bangsa. Kedua pemimpin juga menegaskan kembali keinginan kuat untuk memperbaiki hubungan melalui berbagai kerjasama dalam berbagai bidang.⁶¹

Hubungan kerja sama Pemerintah Indonesia dan Australia telah terjalin lama, namun seringkali mengalami pasang surut sebagai dampak dari pasang surut hubungan politik kedua Negara. Pemerintah Indonesia telah memiliki Perjanjian Ekstradisi dengan Australia yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang RI No. 8 tahun 1994 dan Perjanjian Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance Treaty – MLA*) yang diratifikasi oleh Undang-Undang RI No. 1 tahun 2006.⁶²

Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia yang pernah dilakukan adalah kasus ekstradisi Adrian Kiki Ariawan mantan Direktur Utama PT. Bank

⁶¹Berty Diah Rahmana. “Tinjauan Yuridis Terhadap Ekstradisi Adrian Kiki Ariawan Dalam Kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia” (Skripsi) Program Strata Satu, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau.

⁶²Iskandar Hasan dan Nina Naramurti. 2013. *Op.Cit.* Halaman 57.

Surya yang telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan uang Negara sebesar Rp. 1,9 Trilyun. Sebelum perkaranya disidangkan, ia melarikan diri ke Australia.

2. Kasus Adrian Kiki Ariawan sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana BLBI

Kasus korupsi dengan jumlah nominal terbesar sepanjang sejarah modern Indonesia adalah kasus BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. BLBI adalah skema bantuan pinjaman yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 di Indonesia. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Pada bulan Desember 1998, Bank Indonesia telah menyalurkan BLBI sebesar Rp. 147,7 triliun kepada 48 bank. Akan tetapi niat tujuan yang baik itu ternyata disalah gunakan oleh sebagian penerima fasilitas untuk memperkaya diri. Artinya, bantuan likuiditas itu tidak digunakan sesuai dengan maksud yang dikeluarkannya kebijakan tersebut. Akibatnya terjadi kerugian Negara dalam jumlah yang sangat besar.

Pelaku terkait kasus BLBI yang baru-baru ini diekstradisi adalah Adrian Kiki Ariawan. Adrian Kiki Ariawan adalah buronan kasus BLBI yang melarikan diri ke Australia bersama kerabatnya Bambang Sutrisno. Adrian Kiki Ariawan menjabat selaku Direktur Utama PT. Bank Surya Tbk dan Bambang Sutrisno menjabat selaku Wakil Komisaris Utama PT. Bank Surya Tbk. Mereka melakukan korupsi dalam kurun waktu 1989-1997 dan merugikan Negara sebesar Rp. 1,9 triliun dengan menyetujui pemberian kredit kepada 166

perusahaan/debitur antara lain kepada PT. Surya Supratama Finance, PT. Tapaksari Kertasama, PT. Tangkil Jaya Makmur Raya, dan lain-lain. Sampai dengan PT. Bank Surya dinyatakan Bank Beku Operasi oleh pemerintah karena uang kredit tersebut tidak dikembalikan. Penggunaan kredit oleh perusahaan-perusahaan tersebut ternyata tidak sesuai dengan tujuan pemberian kredit yang tercantum dalam Nota Permohonan Kredit (NPK) yang dibuat oleh Bagian Kredit PT. Bank Surya Tbk, yang menyatakan bahwa kredit akan digunakan oleh masing-masing perusahaan untuk tambahan modal kerja dan pengembangan usaha, tetapi ternyata digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang dibentuk oleh terdakwa.

Pada saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Adrian Kiki Ariawan tidak hadir dalam persidangan. Persidangan ini dilakukan secara in absentia karena tidak diketahui tempat tinggal mereka di dalam negeri maupun di luar negeri. Adrian Kiki Ariawan divonis seumur hidup pada tanggal 13 November 2002 bersama rekannya Bambang Sutrisno oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan Adrian Kiki Ariawan sudah divonis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara in absentia maka memudahkan dan menguatkan pihak Mabes Polri/Interpol Indonesia untuk melakukan kerjasama penangkapan dan pengekstradisian Adrian Kiki Ariawan ke Indonesia. Tetapi setelah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Adrian Kiki Ariawan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. Namun dalam proses pemeriksaan Adrian Kiki Ariawan kabur atau melarikan diri.

Akhirnya Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat memutus Adrian Kiki Ariawan bersalah dengan hukuman seumur hidup tanggal 2 Juni 2003. Selanjutnya Pemerintahan Indonesia mengajukan permintaan Ekstradisi Adrian Kiki Ariawan kepada pemerintah Australia melalui jalur diplomatik melalui surat dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 28 September 2005. Ekstradisi ini dimungkinkan karena adanya perjanjian antara Indonesia dan Australia yang telah ditandatangani pada 22 April 1992 dan diratifikasi melalu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia.

Pada tahun 2010 Adrian Kiki Ariawan diketahui berada di Perth, Australia Barat dan pada tanggal 28 November 2010 Adrian Kiki Ariawan berhasil ditangkap dan dibawa ke penjara. Selama menjadi buron, dia mengubah identitasnya menjadi Adrian Adams, Adrian Adamus, dan Adrian Adamas. Permintaan Ekstradisi ini ditunjukan agar terpidana kasus BLBI dapat di eksekusi dan menjalani hukuman pidana di Indonesia. Pada Desember 2010, pemerintah Australia melalui Menteri Kehakiman Australia memutuskan untuk mengabulkan permintaan ekstradisi dari pemerintah Indonesia. Akan tetapi terdapat perbedaan mekanisme ekstradisi di Australia. Adrian Kiki Ariawan dapat mengajukan keberatan ekstradisi ke Peradilan Umum. Dengan membayar pengacara di Australia, Adrian Kiki Ariawan mengajukan keberatan ke *Federal Court of Perth* di Australia Barat dengan alasan putusan pengadilan di Indonesia dilakukan secara in absentia serta ia juga beralasan bahwa pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia akan melanggar Hak Asasi.

Pengadilan Negeri Perth mengabulkan keberatan Adrian Kiki Ariawan dan menganulir Keputusan Menteri Kehakiman Australia atas Putusan Pengadilan Negeri Perth tersebut. Tetapi pemerintah Australia tidak setuju dengan putusan Pengadilan Negeri Perth dan kemudian pemerintah Australia mengajukan banding ke *Full Federal Court of Western Australia* (Pengadilan Tinggi Western Australia). Namun, pengadilan Tinggi Western Australia menolak banding pemerintah Australia dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Perth. Terhadap putusan itu, pemerintah Australia kembali mengajukan kasasi ke *High Court of Australia*.

Sebagai upaya terakhir yaitu *High Court of Australia* yang kemudian memutuskan bahwa keberatan dari Adrian Kiki Ariawan ditolak. *High Court of Australia* menguatkan Keputusan Pemerintah Australia untuk mengekstradisi terpidana Adrian Kiki Ariawan ke Indonesia dalam rangka menjalani pidana sesuai dengan Putusan Nomor: 71/PID/2003/PT.DKI tanggal 2 Juni 2003.⁶³

Kedutaan Besar Australia kemudian melalui Nota Diplomatik Nomor: P187/2013 menyampaikan secara resmi kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sehubungan Nota No. P182/2013 tentang permintaan ekstradisi Pemerintah Indonesia terhadap terpidana Adrian Kiki Ariawan yang sudah dapat diserahkan kepada Pemerintah Indonesia dimana proses penyerahan didasarkan kepada Pasal 14 ayat 2 Perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia. Sesuai pernyataan Pemerintah Australia maka, penyerahan Adrian

⁶³Berty Diah Rahmana. "Tinjauan Yuridis Terhadap Ekstradisi Adrian Kiki Ariawan Dalam Kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia" (Skripsi) Program Strata Satu, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau.

Kiki Ariawan akan dilaksanakan di Perth International Airport dan harus dilaksanakan paling lambat tanggal 16 Februari 2014.⁶⁴

Berdasarkan kasus tersebut, Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dan Australia sudah berjalan dengan baik. Pemerintah Indonesia sebagai Negara peminta telah mengikuti tata cara dan prosedur ekstradisi yang telah ditetapkan dalam hukum ekstradisi di Australia. Kemudian pada akhirnya Australia menerima permintaan ekstradisi atas Adrian Kiki Ariawan, dan penyerahan terhadap Adrian Kiki Ariawan telah diterima oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 24 Januari 2014.

Implementasi perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia dalam kasus Adrian Kiki Ariawan sudah sesuai dengan perjanjian kedua Negara sebagai berikut:

- a. dalam Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan jika kejahatan yang dilakukan berada di luar wilayah Negara peminta, maka ekstradisi harus diberikan. Dalam hal ini sudah jelas kejahatan yang dilakukan oleh Adrian Kiki Ariawan berada di wilayah Negara Australia.
- b. dalam Pasal 2 menyebutkan ada beberapa kejahatan yang dapat diekstradisikan. Kejahatan yang dilakukan oleh Adrian Kiki Ariawan yaitu sebagai koruptor menjadi salah satu kejahatan yang dapat diekstradisikan menurut perjanjian ini.
- c. dalam Pasal 6 menyebutkan seseorang tidak dapat diekstradisikan apabila orang tersebut telah diputus atau dibebaskan dari segala tuntutan. Dalam

⁶⁴Riza Fahriza. "Jalan Panjang Upaya Ekstradisi Adrian Kiki", melalui www.antaraneews.com diakses Selasa 27 Desember 2016, Pukul 02.51 wib.

kasus Adrian Kiki Ariawan ketika melarikan diri ke Australia sudah diputuskan hukuman seumur hidup yang diterima Adrian Kiki Ariawan di Pengadilan Negeri Jakarta secara in absentia, bukan putusan yang menyatakan bahwasannya dibebaskan. Maka dalam hal ini Adrian Kiki Ariawan dapat di ekstradisikan.

- d. dalam Pasal 7 menyebutkan seseorang tidak dapat diekstradisikan apabila mendapatkan tuntutan hukuman mati. Dalam kasus Adrian Kiki Ariawan tidak diputuskan bahwasannya dia mendapatkan hukuman mati, tetapi hukuman seumur hidup.

C. Kendala dan Hambatan dalam Penanganan Pelaksanaan Kasus Adrian Kiki Ariawan

Adrian Kiki Ariawan telah mekaskanakan proses peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat secara in absentia serta perbuatannya diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub a jo. Pasal 28 jo. Pasal 34 C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Indonesia melakukan permohonan ekstradisi kepada Australia dengan mengajukan surat permohonan ekstradisi melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 28 September 2005. Ekstradisi ini dimungkinkan karena adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia pada tanggal 22 April 1992. Dan perjanjian ini diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1994 tentang Pengesahan Ekstradisi antara Indonesia dan Australia. Surat permohonan ini disampaikan secara tertulis melalui saluran diplomatik.

Dasar hukum dilakukannya ekstradisi Adrian Kiki Ariawan adalah Putusan Nomor: 71/PID/2003/PT.DKI tanggal 2 Juni 2003 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 899/Pid.B/2002/PN.JKT.PST tanggal 13 November 2002 atas nama terdakwa Bambang Sutrisno terdakwa II Adrian Kiki Ariawan. Yang amar putusannya berisi:

- a. Menyatakan Terdakwa I Bambang Sutrisno dan Terdakwa II Andrian Kiki Ariawan alias Adrian Kiki Ariawan yang diadili tanpa kehadirannya terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut.
- b. Menghukum ia oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara seumur hidup dan denda sebesar Rp. 30.000.000,-
- c. Menetapkan bahwa bila denda tersebut tidak dibayar akan diganti sepenuhnya dengan hukuman kurungan selama enam (6) bulan.
- d. Memerintahkan Terdakwa I Bambang Sutrisno dan Terdakwa II Andrian Kiki Ariawan alias Adrian Kiki Ariawan ditahan di Rumah Tahanan Negara.

Dengan cara memasukan Terpidana Andrian Kiki Ariawan alias Adrian Kiki Ariawan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta untuk menjalani pidana penjara "SEUMUR HIDUP"

Setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di manapun ia berada, ia berhak diadili menurut hukum Indonesia menurut asas nasionalitas

aktif. Untuk dapat menuntut Adrian Kiki Ariawan maka diperlukan penyerahan dari negara tempat Adrian Kiki Ariawan berada. Atas dasar ini Pemerintah Indonesia meminta permohonan ekstradisi kepada Pemerintah Australia. Pemerintah Australia setelah Pemerintah Indonesia melakukan permintaan memberikan jawaban bahwa mereka mengabulkan permintaan ekstradisi tersebut.

Melakukan proses ekstradisi tersebut Indonesia harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di Australia. Dalam proses ekstradisi di Australia terdapat proses banding atau *Judicial Review*. Setelah selama enam tahun berstatus daftar pencarian orang atau buron akhirnya pada tanggal 28 November 2008 Adrian Kiki Ariawan ditangkap oleh Kepolisian Perth.

Pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2009 terpidana Adrian Kiki Ariawan mengajukan keberatan untuk diekstradisi ke Perth Magistrate Court Pengadilan Australia (*Magistrate of The State of Western Australia*). Adrian Kiki Ariawan keberatan yang bersangkutan di ekstradisi ke Indonesia karena alasan ketidakadilan atau unfairness proses hukum yaitu penuntutan dan naik banding yang dilakukan secara *in absentia* yang berlaku di Indonesia, dipandang bertentangan dengan standar Hak Asasi Manusia Internasional.

Upaya banding Adrian Kiki Ariawan ke *Full Federal Court* dikabulkan dan pada tanggal 15 Februari 2013, *Full Federal Court* memutuskan untuk mengabulkan keberatan Adrian Kiki Ariawan atau membatalkan ekstradisi Adrian Kiki Ariawan. Menanggapi putusan *Full Federal Court* ini, Pemerintah Australia kemudian mengajukan banding ke *High Court of Australia*. Pada tanggal 18 Desember 2013, *High Court of Australia* menguatkan penetapan yang dibuat oleh

Menteri Kehakiman Australia pada bulan Desember 2010 untuk menyerahkan terpidana Adrian Kiki Ariawan ke Indonesia guna menjalankan hukuman yang telah diputuskan secara *in absentia* atas tindak pidana korupsi yang telah ia lakukan.

Kejaksaan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang bergabung dalam Tim Terpadu dibawah pengendalian Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan proses penjemputan Adrian Kiki Irawan juga didampingi oleh dua orang dari NCB Interpol Indonesia. Pada hari Rabu tanggal 22 Januari pelaksanaan ekstradisi dilakukan tanpa harus menunggu hingga tanggal 16 Februari 2014. Selanjutnya dilakukan eksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum dengan membawa terpidana Adrian Kiki Ariawan ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Babul Khoir Harahap, Pengadilan Federal Australia, mengeluarkan putusan yang memerintahkan Menteri Kehakiman Australia untuk menunda penyerahan Adrian dan asetnya. Penundaan itu dilakukan lantaran Adrian mengajukan *Judicial Review* atas undang-undang yang menimpanya. Alasan Adrian Kiki Ariawan dalam mengajukan *Judicial Review* adalah karena takut tertular penyakit AIDS, pengacara Adrian Kiki juga memaparkan bahwasannya penjara di Indonesia tidak lah steril sehingga ia takut akan tertular penyakit AIDS. Selain itu pihak pengacara

juga mempersoalkan masalah pemeriksaan terhadap Adrian Kiki Ariawan ketika masih dalam tahap penyidikan di Kejaksaan Agung.⁶⁵

Berdasarkan uraian di atas, kendala dan hambatan dalam pelaksanaan ekstradisi Adrian Kiki Ariawan adalah bedanya sistem nasional mengenai peraturan ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dan Australia yang mana dalam sistem hukum ekstradisi di Australia diadakannya yaitu proses banding atau *Judicial Review* oleh seseorang yang akan diekstradisi, hal tersebut sangat berbeda dengan sistem ekstradisi di Indonesia yang mana meniadakan *Judicial Review* oleh orang yang akan diekstradisi.

⁶⁵Cupi Valhalla. "Ternyata Ada Tersangka Koruptor yang Lebih 'Kakap' dari Gayus" melalui www.kompasiana.com di akses Rabu, 29 Maret 2017. Pukul 04.01 wib.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum dari *Extradition Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia 1992* dan Undang-Undang No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi tidak bertentangan satu sama lain. Pembentukan perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia merujuk pada peraturan masing-masing Negara berdasarkan ketentuan hukum nasional masing-masing Negara. Dalam *Extradition Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia 1992* tidak mengatur proses penahanan ataupun proses penyerahan atas seseorang yang akan diekstradisikan tetapi hanya mengatur syarat-syarat dari permintaan dari Negara yang meminta. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1979 juga tidak mengatur tata cara permintaan dan penyerahan orang yang diekstradisikan (Pasal 46), tata cara tersebut diatur oleh Peraturan Pemerintah.
2. Implementasi dari *Extradition Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia 1992* pernah dilaksanakan dalam beberapa kasus ekstradisi. Salah satunya kasus Adrian Kiki Ariawan yang merupakan mantan Direktur Utama PT. Bank Surya, yang telah merugikan uang Negara sebesar Rp. 1,9 Trilyun. Sebelum dikeluarkannya putusan pengadilan mengenai kasus korupsi Adrian Kiki Ariawan, ia telah lebih dahulu melarikan diri ke Australia. Ketika Pemerintah Indonesia mengetahui keberadaan Adrian Kiki Ariawan, Pemerintah Indonesia langsung meminta pengekstradisian atas Adrian Kiki Ariawan. Setelah melewati jalan panjang proses ekstradisi tersebut, pada

akhirnya Pemerintah Australia menyerahkan Adrian Kiki Ariawan kepada pihak Pemerintah Indonesia pada tanggal 22 Januari 2014.

Dalam kasus Adrian kiki Ariawan sudah sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dan Australia. Pihak Pemerintah Indonesia menghormati proses pemutusan dapat tidaknya seseorang diekstradisikan sesuai dengan hukum nasional Australia. Sesuai dengan Pasal 11 *Extradition Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia* 1992 Pemerintah Indonesia hanya memenuhi berupa syarat-syarat administrasi tidak untuk proses ekstradisi Adrian Kiki Ariawan, proses ekstradisi tersebut diserahkan sepenuhnya oleh Pemerintah Australia.

3. Kendala dan hambatan dalam kasus Adrian Kiki Ariawan adalah adanya perbedaan sistem hukum ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dan Australia, yaitu mengenai banding atau *Judicial Review* yang dapat diajukan oleh orang yang akan diekstradisi. Dalam sistem hukum Australia, orang yang akan diekstradisi dapat mengajukan banding, tetapi dalam sistem hukum Indonesia tidak menyebutkan adanya banding yang dapat diajukan oleh orang yang akan diekstradisi. Dengan adanya pengaturan *Judicial Review* dalam sistem hukum ekstradisi Australia, pihak dari Adrian Kiki Ariawan mengajukan *Judicial Review* kepada Pengadilan Federal Australia, sehingga hal tersebut lah yang membuat proses Adrian Kiki Ariawan menjadi terhambat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan beberapa saran antara lain:

1. Adanya pelaku kejahatan yang melarikan ke Negara lain, menjadi acuan suatu Negara dalam membuat perjanjian ekstradisi dengan Negara lain, dalam hal perjanjian ekstradisi bilateral maupun multilateral.
2. Sesuai dengan adanya perjanjian ekstradisi ini dapat mempererat hubungan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia. Salah satunya dalam hal menumpas kejahatan-kejahatan yang pelakunya melarikan diri ke luar negeri.
3. Berdasarkan adanya perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dan Australia juga dapat menjadi acuan bagi Negara-negara lain yang belum melakukan perjanjian ekstradisi agar dapat juga membuat perjanjian ekstradisi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

I Wayan Parthiana. 1990. *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

_____ 2015. *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Yrama Widya.

Imam Santoso. 2013. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Pustaka Reka Cipta

Iskandar Hasan & Nina Naramurti. 2013. *Kerjasama Kepolisian & Penegak Hukum Internasional*. Jakarta: Firris Bahtera Perkasa.

J.G. Starke. 2001. *Pengantar Hukum Internasional: Edisi Kesepuluh bagian 2*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mochtar Kusumaatmadja. 1990. *Pengantar Hukum Internasional: Buku I – Bagian Umum*. Bandung: Bina Cipta.

Rebecca M.M. Wallace. 1993. *Hukum Internasional*. London: Sweet & Maxwell.

Sefriani. 2016. *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Sumaryo Suryokusumo. 2010. *Hukum Pidana Internasional (Ekstradisi)*. Jakarta: PT. Tatanusa.

Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

Extradition Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia 22 April 1992

United Nation Resolution No. 45/117 Model Treaty on Extradition.

C. Karya Ilmiah

Berty Diah Rahmana. “Tinjauan Yuridis Terhadap Ekstradisi Adrian Kiki Ariawan dalam Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia” (Skripsi) Program Strata Satu Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Internet

Adil Indonesia. “Tentang Metode Penelitian”, melalui www.lp3madilindonesia.blogspot.co.id diakses Rabu 28 Desember 2016, Pukul 01.57 wib.

Aris Kurniawan. “9 Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli” melalui www.gurupendidikan.com diakses Jum’at 17 Maret 2017. Pukul 02.08 wib.

Cupi Valhalla. “Ternyata Ada Tersangka Koruptor yang Lebih ‘Kakap’ dari Gayus”, melalui www.kompasiana.com diakses Rabu 29 Maret 2017. Pukul 04.01 wib.

Kholis. “Defenisi Perjanjian Ekstradisi Beserta Contoh & Tujuannya”, melalui www.urusandunia.com diakses Selasa 27 Desember 2016, Pukul 03.35 wib.

Leonardo. “Ekstradisi Negara”, melalui www.leeyonardoisme.wordpress.com, di akses pada hari Rabu, 05 April 2017. Pukul 01.16 wib.

NCB Interpol Indonesia. “Ekstradisi”, melalui www.interpol.go.id diakses Minggu 25 Desember 2016, Pukul 12.25 wib.

Riza Fahriza. “Jalan Panjang Upaya Ekstradisi Adrian Kiki”, melalui www.antaraneews.com diakses Selasa 27 Desember 2016, Pukul 02.51 wib.

Wikipedia Bahasa Indonesia “Hukum Internasional”, melalui www.id.wikipedia.org diakses Selasa 27 Desember 2016, Pukul 03.02 wib.

Zidan Syauqi Yuadiana Assegaff. “Prinsip-Prinsip Ekstradisi dalam Hukum Pidana Internasional”, melalui www.syauqiohzaidan.blogspot.co.id diakses Rabu 28 Desember 2016, Pukul 01.07 wib.



FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RADEN RORO MOSLIMAH
NPM : 1306200339
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA 1992 DALAM PELAKSANAAN PENANGANAN KASUS ADRIAN KIKI ARIAWAN
PEMBIMBING I : MIRSA ASTUTI, SH., M.H
PEMBIMBING II : HARISMAN, SH., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
3/4-2017	Perbaikan Perihal Survei hukum penulisan Substansi Das. I, II, III, IV dan kesimpulan serta Daftar pustaka		
12/4-2017	Perbaikan sesuai petunjuk		
20/4-2017	ACC Pembimbing I		
20/4-2017	Perbaikan Skripsi		
25/4	Peminjaman Buku		
	Acc untuk diteliti dan di perbanyak.		

Diketahui Dekan

WOT

(IDA HANIFAH, SH., MH)

Pembimbing I

(MIRSA ASTUTI, SH., M.H)

Pembimbing II

(HARISMAN, SH., M.H)